



P U T U S A N

Nomor 484 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAKINA, S.H., M.Si.**;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/16 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Poko RT.06/RW.10, Desa Sidorejo,
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2354/2017/S.670.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2355/2017/S.670.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2356/2017/S.670.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2357/2017/S.670.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAKINA, S.H.. M.Si. pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/358/KPTS/2007 tanggal 24 November 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sakina, S.H. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo dan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Tawiya Dari Jabatan Penjabat Kepala

Hal. 2 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Masa Jabatan Tahun 2013-2019, yang sekaligus menjabat sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa penyertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum besertifikat di

Hal. 3 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan penyertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan;

- Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa penyertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Februari 2009, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Provinsi DIY;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim, bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang

Hal. 4 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi Desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis;
 5. Tayid selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Saidi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut;
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hal. 5 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA tersebut;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp28.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00

Hal. 6 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Honor pengawas	Rp10.000,00
13. Fotokopi dan ATK	Rp16.000,00
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
15. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;
serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian

Hal. 7 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2009, Desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp300.000,00 \times 214 \text{ bidang tanah} = Rp64.200.000,00$ (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 214	5.136.000	1.800.000	3.336.000	
3.	Biaya Pathok Rp28.000,00 X 214	5.992.000	5.000.000	992.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 214	10.700.000	-	10.700.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 214	6.420.000	600.000	5.820.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 214	1.498.000	-	1.498.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 214	6.420.000	-	6.420.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	1.800.000	2.480.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 214	1.070.000	-	1.070.000	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,00 X 214	3.424.000	270.000	3.154.000	

Hal. 8 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
	Jumlah	64.200.000	13.750.000	50.450.000	Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo Rp28.435.000,00 Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp22.015.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya untuk memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp28.435.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2009 dirugikan sebesar Rp50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Februari 2010, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi

Hal. 9 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh, S.H., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010, bertempat di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo peserta program PRONA;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supardi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
 7. Kasidi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah

Hal. 10 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa Rp20.000,00

Hal. 11 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp14.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama

Hal. 12 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 225 \text{ bidang tanah} = Rp78.750.000,00$ (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok	7.200.000	5.000.000	2.200.000	

Hal. 13 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp32.000,00 X 225				
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	290.000	3.085.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 225	3.150.000	-	3.150.000	
	Jumlah	78.750.000	14.520.000	64.230.000	-Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp35.740.000,00 -Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp28.490.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan Desa Sidorejo namun kenyataannya justru untuk memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp28.490.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyeragaman Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Surandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Suradi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat Dusun Gunungkrambil, Desa Sidorejo peserta program PRONA;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hal. 15 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan”;
- Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan: “seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
 - Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris, Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan

Hal. 16 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA;

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp20.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp19.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Hal. 17 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2011 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2011, Desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 225$ bidang tanah = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

Hal. 18 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.800.000	3.600.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	1.700.000	2.800.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,00 X 225	4.275.000	460.000	3.815.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
	Jumlah	78.750.000	12.960.000	65.790.000	-Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp36.270.000,00 -Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp29.520.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sendiri sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.520.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar Rp36.270.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Februari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;

Hal. 20 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Aris Nuryanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Supardi Siswanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
 - Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang

Hal. 21 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian;

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp22.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

Hal. 22 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

- Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya

Hal. 23 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	777.000	5.223.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 200	1.400.000	-	1.400.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp22.000,00 X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	Jumlah	70.000.000	14.096.000	55.904.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp30.952.000,00 - Menjadi tanggung jawab

Hal. 24 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.952.000,
--	--	--	--	--	---

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sendiri sebesar Rp24.952.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar Rp30.952.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona,

Hal. 25 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No:63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Saksi Sujoko, A.Ptnh., S.H. serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;

Hal. 26 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumilan selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan: "Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan: "untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program."
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian

Hal. 27 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian;

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp14.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";

Hal. 28 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp .350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang

Hal. 29 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	Jumlah	70.000.000	14.510.000	55.490.000	- Menjadi tanggung jawab

Hal. 30 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Saksi Mardiyanta Rp30.745.000,00 - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.745.000,00
--	--	--	--	--	--

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). dan memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.745.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2013 dirugikan sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sejumlah kurang lebih Rp361.700.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan penyertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp69.836.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo adalah sebesar kurang lebih Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut, telah memperkaya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar kurang lebih Rp129.722.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). dan memperkaya Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp162.142.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 31 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAKINA, S.H., M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAKINA, S.H.. M.Si. pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/358/KPTS/2007 tanggal 24 November 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sakina, S.H. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo dan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Tawiya Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Masa Jabatan Tahun 2013-2019, yang sekaligus menjabat sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat

Hal. 32 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa penyertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan penyertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo.
- Bahwa sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Hal. 33 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

Hal. 34 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan --
 - o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- Bahwa penyertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian;
 - Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013;
 - Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Februari 2009, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Provinsi DIY;
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim, bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin

Hal. 35 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi Desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis;
 5. Tayid selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Saidi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut,

Hal. 36 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyeragaman Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyeragaman Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp28.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00

Hal. 37 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Honor pengawas	Rp10.000,00
13. Fotokopi dan ATK	Rp16.000,00
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp300.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian

Hal. 38 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2009, Desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp300.000,00 \times 214 \text{ bidang tanah} = Rp64.200.000,00$ (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 214	5.136.000	1.800.000	3.336.000	
3.	Biaya Pathok Rp28.000,00 X 214	5.992.000	5.000.000	992.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 214	10.700.000	-	10.700.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 214	6.420.000	600.000	5.820.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 214	1.498.000	-	1.498.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 214	6.420.000	-	6.420.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	1.800.000	2.480.000	

Hal. 39 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 214	1.070.000	-	1.070.000	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,00 X 214	3.424.000	270.000	3.154.000	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
	Jumlah	64.200.000	13.750.000	50.450.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo Rp28.435.000,00 - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp22.015.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya untuk menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) sendiri dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar Rp28.435.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Februari 2010, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi

Hal. 40 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh, S.H., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010, bertempat di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo peserta program PRONA;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supardi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
 7. Kasidi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah

Hal. 41 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 42 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp14.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

Hal. 43 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 225 \text{ bidang tanah} = Rp78.750.000,00$ (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	

Hal. 44 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	290.000	3.085.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 225	3.150.000	-	3.150.000	
	Jumlah	78.750.000	14.520.000	64.230.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp35.740.000,00 - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp28.490.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan Desa Sidorejo namun kenyataannya justru untuk menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp28.490.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri

Hal. 45 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyeragaman Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Surandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Suradi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat Dusun Gunungkrambil, Desa Sidorejo peserta program PRONA;

Hal. 46 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: “Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan”;
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan: “seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil

Hal. 47 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA;

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp20.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp19.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Hal. 48 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2011, Desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

Hal. 49 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.800.000	3.600.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	1.700.000	2.800.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,00 X 225	4.275.000	460.000	3.815.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
	Jumlah	78.750.000	12.960.000	65.790.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp36.270.000,00 - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp29.520.000,00

Hal. 50 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp29.520.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp36.270.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Februari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa

Hal. 51 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyerifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Aris Nuryanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Supardi Siswanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyerifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyerifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyerifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari program sertifikasi tanah pertanian

Hal. 52 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dana tak terduga/cadangan	Rp22.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";
serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa";

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya";

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa";

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes,

Hal. 54 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 200$ bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	777.000	5.223.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 200	1.400.000	-	1.400.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	

Hal. 55 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp22.000,00 X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	Jumlah	70.000.000	14.096.000	55.904.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp30.952.000 - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.952.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.952.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan

Hal. 56 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;

- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No:63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Saksi Sujoko, A.Ptnh., S.H. serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui

Hal. 57 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab.
3. Mardiyanta selaku Koordinator.
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.
5. Supandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan.
6. Sumilan selaku Penerima berkas di Pedukuhan.
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan: "Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan: "untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator

Hal. 58 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Penyeragaman Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari program sertifikasi tanah pertanian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp14.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”;

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan

Hal. 60 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 200$ bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu	7.000.000	-	7.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ukur Desa Rp35.000,00 X 225				
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	Jumlah	70.000.000	14.510.000	55.490.000	- Menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta Rp30.745.000, - Menjadi tanggung jawab Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.745.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.745.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2013 dirugikan sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sejumlah kurang lebih Rp361.700.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan penyertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp69.836.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo adalah sebesar kurang lebih Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo yang telah

Hal. 62 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, telah menguntungkan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar kurang lebih Rp129.722.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp162.142.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sakina, S.H.. M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAKINA, S.H.. M.Si. sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/358/KPTS/2007 tanggal 24 November 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sakina, S.H. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo dan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Tawiya Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Masa Jabatan Tahun 2013-2019, yang sekaligus menjabat sebagai Penanggung jawab Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona

Hal. 63 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa penyertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan penyertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

- Bahwa sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Adapun berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

Hal. 65 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan -
 - o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- Bahwa penyertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian.
 - Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013.
 - Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Februari 2009, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Provinsi DIY;
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan

Hal. 66 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim, bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi Desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut:

1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
3. Mardiyanta selaku Koordinator;
4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis;
5. Tayid selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
6. Saidi selaku Pembantu Ukur;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan

Hal. 67 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. padahal kenyataannya, BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada warga peserta program PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
------------------	-------------

Hal. 68 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp28.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Honor pengawas	Rp10.000,00
13. Fotokopi dan ATK	Rp16.000,00
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
15. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Turi Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut karena Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar;
- Bahwa pada tahun 2009, Desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp300.000,00 \times 214 \text{ bidang tanah} = Rp64.200.000,00$ (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama

Hal. 69 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 214	5.136.000	1.800.000	3.336.000	
3.	Biaya Pathok Rp28.000,00 X 214	5.992.000	5.000.000	992.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 214	10.700.000	-	10.700.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 214	6.420.000	600.000	5.820.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 214	1.498.000	-	1.498.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 214	6.420.000	-	6.420.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	1.800.000	2.480.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 214	1.070.000	-	1.070.000	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,00 X 214	3.424.000	270.000	3.154.000	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
	Jumlah	64.200.000	13.750.000	50.450.000	- Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo menerima sebesar Rp28.435.000,00 - Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp22.015.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar

Hal. 70 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.435.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Februari 2010, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh, S.H., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010, bertempat di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo peserta program PRONA;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supardi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
 7. Kasidi selaku Pembantu Ukur;

Hal. 71 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian

Hal. 72 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada warga peserta program PRONA;

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp14.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut karena Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar;

- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 225 \text{ bidang tanah} = Rp78.750.000,00$ (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan digunakan untuk keperluan:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas	7.875.000	-	7.875.000	

Hal. 74 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225				
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	290.000	3.085.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 225	3.150.000	-	3.150.000	
	Jumlah	78.750.000	14.520.000	64.230.000	- Saksi Mardiyanta menerima sebesar Rp35.740.000,00 - Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp28.490.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp28.490.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut:

Hal. 75 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Surandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Suradi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat Dusun Gunungkrambil, Desa Sidorejo peserta program PRONA;
 - Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011

Hal. 76 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA sesuai kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp20.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp19.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dana tak terduga/cadangan Rp20.000,00
Jumlah Rp350.000,00

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Gunungkrambil Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut karena Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Penyeragaman Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Penyeragaman Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar;
- Bahwa pada tahun 2011, Desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.800.000	3.600.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan	4.500.000	-	4.500.000	

Hal. 78 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp20.000,00 X 225				
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	1.700.000	2.800.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,00 X 225	4.275.000	460.000	3.815.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
	Jumlah	78.750.000	12.960.000	65.790.000	- Saksi Mardiyanta menerima sebesar Rp36.270.000,00 - Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp29.520.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp29.520.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp36.270.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal

Hal. 79 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Februari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyerfikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Aris Nuryanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Supardi Siswanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas

Hal. 80 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program Sertifikasi Tanah Pertanian;
- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 81 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp22.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa warga peserta program sertifikasi tanah pertanian di Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut karena Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program Sertifikasi Tanah Pertanian tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan warga khawatir apabila tidak bersedia membayar, mereka tidak akan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung

Hal. 82 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	777.000	5.223.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 200	1.400.000	-	1.400.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp22.000,00 X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	Jumlah	70.000.000	14.096.000	55.904.000	- Saksi Mardiyanta menerima sebesar Rp30.952.000 - Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar

Hal. 83 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.952.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.952.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun

Hal. 84 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No:63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Saksi Sujoko, A.Ptnh., S.H. serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas.
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab.
 3. Mardiyanta selaku Koordinator.
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.
 5. Supandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan.
 6. Sumilan selaku Penerima berkas di Pedukuhan.
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan: "Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan: "untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan

Hal. 85 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian sesuai kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah kemudian Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal

Hal. 86 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program Sertifikasi Tanah Pertanian;

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp14.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa warga peserta program sertifikasi tanah pertanian di Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut karena Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program Sertifikasi Tanah Pertanian tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar;

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	

Hal. 88 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	Jumlah	70.000.000	14.510.000	55.490.000	- Saksi Mardiyanta menerima sebesar Rp30.745.000,00 - Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp24.745.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.745.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sejumlah Rp361.700.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan penyertifikatan tanah adalah sebesar Rp69.836.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari selisih tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. menerima sebesar Rp129.722.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menerima sebesar kurang lebih Rp162.142.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 89 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SAKINA, S.H.. M.Si. sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Masa Jabatan Tahun 2013-2019, yang sekaligus menjabat sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga

Hal. 90 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa penyertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum besertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan penyertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 - Bahwa pelaksanaan penyertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
 - Bahwa sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Adapun berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai wewenang:

Hal. 91 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

Hal. 92 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Bahwa penyertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Februari 2009, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Provinsi DIY;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim, bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi Desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009 tanggal 18

Hal. 93 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut:

1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
3. Mardiyanta selaku Koordinator;
4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis;
5. Tayid selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
6. Saidi selaku Pembantu Ukur;

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BNP/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: “Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan”;
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: “seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009

Hal. 94 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp28.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Honor pengawas	Rp10.000,00
13. Fotokopi dan ATK	Rp16.000,00
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp300.000,00</u>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

Hal. 95 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”; serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2009, Desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin

Hal. 96 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp300.000,00 X 214 bidang tanah = Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 214	5.136.000	1.800.000	3.336.000	
3.	Biaya Pathok Rp28.000,00 X 214	5.992.000	5.000.000	992.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 214	10.700.000	-	10.700.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 214	6.420.000	600.000	5.820.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 214	1.498.000	-	1.498.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 214	6.420.000	-	6.420.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 214	4.280.000	1.800.000	2.480.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 214	1.070.000	-	1.070.000	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,00 X 214	3.424.000	270.000	3.154.000	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 214	4.280.000	-	4.280.000	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,00 X 214	2.140.000	-	2.140.000	
	Jumlah	64.200.000	13.750.000	50.450.000	- Digunakan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo Rp28.435.000,00 - Digunakan untuk kepentingan

Hal. 97 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp22.015.000,00
--	--	--	--	--	---

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp50.450.000,00 (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya digunakan untuk Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp22.015.000,00 (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp28.435.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Februari 2010, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh, S.H., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010, bertempat di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo peserta program PRONA;

Hal. 98 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. Sumiyarsono selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supardi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
 7. Kasidi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: “Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan”;
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: “seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa

Hal. 99 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp14.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"; serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa";

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya";

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa";

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam

Hal. 101 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2010, Desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas	7.875.000	-	7.875.000	

Hal. 102 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



	Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225				
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	290.000	3.085.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 225	3.150.000	-	3.150.000	
	Jumlah	78.750.000	14.520.000	64.230.000	- Digunakan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta Rp35.740.000,00 - Digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp28.490.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp14.520.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan Desa Sidorejo namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp28.490.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp35.740.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang;
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyerifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Surandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Suradi selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni Saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat Dusun Gunungkrambil, Desa Sidorejo peserta program PRONA;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyerifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya

Hal. 104 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA;

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta PRONA;
- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp20.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00

Hal. 105 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp19.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";
serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa";

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya";

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa";

- Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2011 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya.

Hal. 106 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;

- Bahwa pada tahun 2011, Desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah $Rp350.000,00 \times 225$ bidang tanah = Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;
- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 225	5.400.000	1.800.000	3.600.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	

Hal. 107 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	1.700.000	2.800.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,00 X 225	4.275.000	460.000	3.815.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp20.000,00 X 225	4.500.000	-	4.500.000	
	Jumlah	78.750.000	12.960.000	65.790.000	- Digunakan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta Rp36.270.000,00 - Digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp29.520.000,00

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp12.960.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp29.520.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp36.270.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp65.790.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;

Hal. 108 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Februari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Aris Nuryanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 6. Supardi Siswanto selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan: "Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".
 - Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan: "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan

Hal. 109 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta sertifikasi tanah pertanian;
- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp7.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp22.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa agar penarikan biaya tersebut dianggap seolah-olah sah maka sesuai dengan tanggal penyuluhan tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo membuat rincian penarikan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012, warga Desa Sidorejo peserta program ditarik biaya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang;
- Bahwa musyawarah kesepakatan penarikan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut, kenyataannya tidak pernah ada, karena penarikan biaya dan besarnya biaya langsung ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:
"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";
serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

Hal. 111 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya

Hal. 112 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	777.000	5.223.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp7.000,00 X 200	1.400.000	-	1.400.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp22.000,00 X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	Jumlah	70.000.000	14.096.000	55.904.000	- Digunakan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta Rp30.952.000 - Digunakan untuk kepentingan

Hal. 113 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



					Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.952.000
--	--	--	--	--	--

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp14.096.000,00 (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.952.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.952.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp55.904.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah;
- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No:63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Saksi Sujoko, A.Ptnh., S.H. serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tersebut, selanjutnya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 06 Februari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
 1. M. Sutarjo selaku Pengawas;
 2. Sakina, S.H. selaku Penanggung Jawab;
 3. Mardiyanta selaku Koordinator;
 4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis;
 5. Supandi selaku Penerima berkas di Pedukuhan;

Hal. 115 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumilan selaku Penerima berkas di Pedukuhan;
 7. Sukimin selaku Pembantu Ukur;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:
 - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan: "Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan";
 - Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan: "untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program";
 - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian;
 - Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar

Hal. 116 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta sertifikasi tanah pertanian;

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Desa	Rp20.000,00
2. Meterai	Rp24.000,00
3. Patok/Bidang	Rp32.000,00
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp50.000,00
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp30.000,00
6. Biaya rapat Pedukuhan	Rp15.000,00
7. Penerima berkas di Pedukuhan	Rp20.000,00
8. Honor penanggung jawab	Rp30.000,00
9. Transport Koordinator Desa	Rp10.000,00
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp20.000,00
11. Surat keterangan desa	Rp5.000,00
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp35.000,00
13. Honor pengawas	Rp10.000,00
14. Fotokopi dan ATK	Rp15.000,00
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp20.000,00
16. Dana tak terduga/cadangan	<u>Rp14.000,00</u>
Jumlah	Rp350.000,00

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa:

"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa";

Hal. 117 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa:

“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”;

- Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk Desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Desa Sidorejo;
- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang

Hal. 118 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disetorkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp20.000,00 X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Meterai Rp24.000,00 X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp32.000,00 X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,00 X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi di lapangan Rp30.000,00 X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp30.000,00 X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp20.000,00 X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,00 X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp35.000,00 X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,00 X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,00 X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp20.000,00 X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,00 X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	Jumlah	70.000.000	14.510.000	55.490.000	- Digunakan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta

Hal. 119 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp30.745.000,00 - Digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. Rp24.745.000,00
--	--	--	--	--	---

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp14.510.000,00 (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp55.490.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas Desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar Rp24.745.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp30.745.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sejumlah Rp361.700.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan penyertifikatan tanah adalah sebesar Rp69.836.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari selisih tersebut, digunakan untuk kepentingan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebesar kurang lebih Rp129.722.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp162.142.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga pemerintah Desa Sidorejo dirugikan sebesar Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 120 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunungkidul (dahulu Kejaksaan Negeri Wonosari) tanggal 26 Agustus
2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 0005.0/056-01.2/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 300/0546/BPN/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Revisi DIPA Tahun 2009;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Konversi;
 - 4) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis waris;
 - 5) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Jual beli;
 - 6) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Hibah;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 600/0290/BPN/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Penyampaian SK Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Prona;
 - 8) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal Melalui kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/

Hal. 121 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009
Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 Tanggal 12 Februari 2009;

- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tanggal 3 Maret 2009 beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- 11) 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/261/KPTS/BPN/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Revisi Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA);
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis konversi;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis Waris;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis jual beli;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis hibah;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP-34.300/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal melalui sertifikasi Tanah Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2010;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksanaan Program

Hal. 122 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;

- 19) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis konversi;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis waris;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis jual beli;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis hibah;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/KEP-34.03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Revisi Keputusan Surat Kepala BPN Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggung Jawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf/pengelola penerbitan dan penguji perintah pembayaran di lingkungan kantor BPN Gunungkidul Tahun anggaran 2011;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis konversi;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis waris;

Hal. 123 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis jual beli;
- 29) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis hibah;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan lokasi pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- 32) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2012;
- 33) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis konversi;
- 34) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis warisan;
- 35) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis jual beli;
- 36) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis hibah;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0221/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program

Hal. 124 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;

- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0236/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional melalui Kegiatan Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian Nelayan, Menpera, dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui kegiatan prona, UMK, pertanian, nelayan, mempera dan pasca bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- 43) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2011;

Hal. 125 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksana Prona Tahun 2010;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 034.1/34.03-100/5/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2013;
- 48) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 49) 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008;
- 50) 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013;
- 51) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/020/KPTS/BPN/2009, tanggal 28 Juli 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/001/KPTS/BPN/2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan menandatangani SPM serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji Pegawai di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 berikut lampirannya;
- 52) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010, tanggal 28 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
- 53) 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 032/BA.Penyuluhan.034-03-500/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul berikut daftar hadir dan notulennya;

Hal. 126 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 63/KEP-34/III/2014, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun 2013 berikut lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Supama, S.H., M.Hum.;

- 55) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009, tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun 2009 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 56) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009;
- 57) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010, tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2010 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 58) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010;
- 59) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011, tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2011 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 60) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011;
- 61) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 127 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;
- 63) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 64) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/142/PB/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Sakina, S.H., M.Si. dari jabatan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2007-2013;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2013-2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

- 67) 8 (delapan) lembar fotokopi pembukuan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi catatan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;
- 69) 5 (lima) lembar fotokopi catatan surat keterangan waris dari Kecamatan Ponjong;
- 70) 21 (dua puluh satu) lembar catatan surat keterangan hibah dan jual beli dari Kecamatan Ponjong;
- 71) 12 (dua belas) lembar fotokopi catatan administrasi surat keterangan waris dan hibah tahun 2012 oleh Kecamatan Ponjong;
- 72) 13 (tiga belas) lembar fotokopi catatan administrasi turun warisan, jual beli, hibah oleh Kecamatan Ponjong;

Dikembalikan kepada Saksi Sukadi, S.IP., M.M.;

Hal. 128 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar fotokopi SK Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001, tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Saudara Mardiyanto, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Pemerintah Desa Sidorejo, Ponjong;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

- 74) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan PRONA Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo;

- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo tentang pengenaan biaya penyelenggara Prona bagi Penerima Prona Tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 ditambah Rp150.000,00 bagi peserta Prona dengan proses jual beli, hibah untuk biaya PPAT;

- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2009;

- 77) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 April 2009 dan Nota tanpa tanggal pembayaran 800 buah patok agraria sebesar Rp5.600.000,00 dari Mardiyanta kepada UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;

- 78) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Juli 2009 pembayaran pungutan desa sertifikat Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;

- 79) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 2 April 2009 pembelian 400 buah meterai sebesar Rp2.600.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;

- 80) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 29 Desember 2009 Pembelian ATK sebesar Rp900.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa tanda tangan penerima;

- 81) 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

- 82) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.500.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

- 83) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Program Prona Tahun 2009 sebesar

Hal. 129 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 84) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 86) 1 (satu) lembar Asli Laporan PRONA Tahun 2009 tanggal 09 Maret 2010 oleh Koordinator Mardiyanto, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
- 87) 5 (lima) Lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010 di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang penggunaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2010;
- 90) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan nota tanggal 16 Juni 2010 Pembayaran 800 buah Patok sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 91) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2010, tanggal 27 September 2010 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.;
- 92) 1 (satu) lembar asli nota pembelian material ke Toko Hikmah sebesar Rp4.420.000,00 tertanggal 16 Juni 2010 tanpa tanda tangan penerima;
- 93) 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport Petugas Kordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;
- 94) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengelolaan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;

Hal. 130 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar asli Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 96) 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.380.000,00 tanpa tanda tangan Penerima;
- 97) 1 (satu) lembar SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 98) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 17 warga tanggal 16 Desember 2010 ke Bank BPD DIY Cabang Wonosari;
- 99) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara Setoran BPHTB 3 warga tanggal 22 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari;
- 100) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 23 Desember 2010;
- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 27 Desember 2010;
- 102) 5 (lima) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 5 warga tanggal 28 Desember 2010;
- 103) 1 (satu) lembar asli laporan Prona Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2011 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 104) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Tanah melalui Prona 2011 tanggal 24 April 2011;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dari Balai Pedukuhan Gunung Krambil tentang Pengenaan Biaya Bagi Peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang, bagi peserta dengan biaya proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2011
- 107) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buah Patok Agraria tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;

Hal. 131 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;
- 109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp3.900.000,00 tanpa ditandatangani Penerima;
- 110) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 111) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 112) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp1.020.000,00 tanpa tanda tangan penerima;
- 113) 1 (satu) lembar Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Pensertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 114) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 115) 1 (satu) lembar asli Laporan Prona Tahun 2011 tanggal 15 Februari 2012 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
- 116) 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikasi Tanah Pertanian Desa Sidorejo, hari Senin 27 Februari 2012 oleh pihak Desa Sidorejo;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Sertifikasi Tanah Pertanian sebesar Rp350.000,00/bidang, serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;

Hal. 132 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 2 (dua) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Sertifikasi Pertanian Tahun 2012;
- 119) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp400.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp4.875.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
- 121) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buah Patok Agraria tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 122) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 12 September Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 123) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.135.000,00;
- 125) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 126) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 127) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012, sebesar Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 128) 1 (satu) lembar asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 30 April 2013 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

Hal. 133 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Sosialisasi Sertifikasi Tanah Pertanian pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di Balai Desa Sidorejo;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 06 Februari 2013, di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00/bidang, ditambah bagi peserta dengan proses jual beli, hibah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;
- 131) 3 (tiga) lembar fotokopi Pemasukan Prona Tahun 2013;
- 132) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembayaran Patok Agraria 800 buah sebesar Rp6.400.000,00 tanggal 30 April 2013 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 133) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 134) 1 (satu) lembar Asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp4.485.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
- 136) 1 (satu) lembar Asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00;
- 137) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, Tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 138) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp7.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 139) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

Hal. 134 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140) 1 (satu) lembar Asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 24 Januari 2014 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;

141) 1 (satu) buah buku Asli Catatan Pengelolaan Keuangan Pungutan Prona dan Pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 oleh Tersangka Mardiyanta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 05/KPTS/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Mardiyanta, S.Pd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

143) 1 (satu) buah Buku Asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2009;

144) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2009;

145) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2010;

146) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010;

147) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2011;

148) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2011;

149) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2012;

150) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2012;

151) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2013;

152) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

153) Uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Mardiyanta, S.Pd.;

Hal. 135 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sakina, S.H., M.Si.;
- 155) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tayid;
- 156) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saidi;
- 157) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Aris Nuryanto;
- 158) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Supardi Siswanto;
- 159) Uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dari Suharyono;
- 160) Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kasidi;
- 161) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ratiyo Noto Suwarno;
- 162) Uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari Sukimin;

Dikembalikan kepada warga Desa Sidorejo peserta penyertifikatan tanah melalui Program Prona Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, serta sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 dan 213, melalui Pemerintah Desa Sidorejo;

5. Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 136 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., untuk membayar Uang Pengganti Kepada Negara sebesar Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 0005.0/056-01.2/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 300/0546/BPN/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Revisi DIPA Tahun 2009;
 - 3) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Konversi;
 - 4) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis waris;
 - 5) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Jual beli;
 - 6) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Hibah;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 600/0290/BPN/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Penyampaian SK Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Prona;
 - 8) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang Penetapan Lokasi Pensektifikatan Tanah Massal Melalui kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 Tanggal 12 Februari 2009;

Hal. 137 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tanggal 3 Maret 2009 beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- 11) 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/261/KPTS/BPN/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Revisi Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA);
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis konversi;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis Waris;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis jual beli;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis hibah;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP-34.300/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal melalui sertifikasi Tanah Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2010;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;

Hal. 138 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis konversi;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis waris;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis jual beli;
- 22) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis hibah;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/KEP-34.03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Revisi Keputusan Surat Kepala BPN Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggung Jawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf/pengelola penerbitan dan penguji perintah pembayaran di lingkungan kantor BPN Gunungkidul Tahun anggaran 2011;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis konversi;
- 27) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis waris;
- 28) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis jual beli;

Hal. 139 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis hibah;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan lokasi pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- 32) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2012;
- 33) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis konversi;
- 34) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis warisan;
- 35) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis jual beli;
- 36) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis hibah;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0221/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;

Hal. 140 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0236/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional melalui Kegiatan Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian Nelayan, Menpera, dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui kegiatan prona, UMK, pertanian, nelayan, mempera dan pasca bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
- 43) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2011;
- 45) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 141 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksana Prona Tahun 2010;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 034.1/34.03-100/5/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2013;
- 48) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 49) 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008;
- 50) 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013;
- 51) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/020/KPTS/BPN/2009, tanggal 28 Juli 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/001/KPTS/BPN/2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan menandatangani SPM serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji Pegawai di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 berikut lampirannya;
- 52) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010, tanggal 28 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
- 53) 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 032/BA.Penyuluhan.034-03-500/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul berikut daftar hadir dan notulennya;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan

Hal. 142 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 63/KEP-34/III/2014, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun 2013 berikut lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Supama, S.H., M.Hum.;

- 55) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009, tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun 2009 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 56) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009;
- 57) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010, tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2010 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 58) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010;
- 59) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011, tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2011 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 60) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011;
- 61) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- 62) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;

Hal. 143 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

64) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/142/PB/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Sakina, S.H., M.Si. dari jabatan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2007-2013;

66) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2013-2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

67) 8 (delapan) lembar fotokopi pembukuan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;

68) 1 (satu) bendel fotokopi catatan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;

69) 5 (lima) lembar fotokopi catatan surat keterangan waris dari Kecamatan Ponjong;

70) 21 (dua puluh satu) lembar catatan surat keterangan hibah dan jual beli dari Kecamatan Ponjong;

71) 12 (dua belas) lembar fotokopi catatan administrasi surat keterangan waris dan hibah tahun 2012 oleh Kecamatan Ponjong;

72) 13 (tiga belas) lembar fotokopi catatan administrasi turun warisan, jual beli, hibah oleh Kecamatan Ponjong;

Dikembalikan kepada saksi Sukadi, S.IP., M.M.;

73) 1 (satu) lembar fotokopi SK Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001, tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyanto, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan,
Pemerintah Desa Sidorejo, Ponjong;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

- 74) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan PRONA Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo tentang pengenaan biaya penyelenggara Prona bagi Penerima Prona Tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 ditambah Rp150.000,00 bagi peserta Prona dengan proses jual beli, hibah untuk biaya PPAT;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2009;
- 77) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 April 2009 dan Nota tanpa tanggal pembayaran 800 buah patok agraria sebesar Rp5.600.000,00 dari Mardiyanta kepada UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 78) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Juli 2009 pembayaran pungutan desa sertifikat Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;
- 79) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 2 April 2009 pembelian 400 buah meterai sebesar Rp2.600.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
- 80) 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 29 Desember 2009 Pembelian ATK sebesar Rp900.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa tanda tangan penerima;
- 81) 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 82) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.500.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 83) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

Hal. 145 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 86) 1 (satu) lembar Asli Laporan PRONA Tahun 2009 tanggal 09 Maret 2010 oleh Koordinator Mardiyanto, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
- 87) 5 (lima) Lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010 di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang penggunaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2010;
- 90) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan nota tanggal 16 Juni 2010 Pembayaran 800 buah Patok sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 91) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2010, tanggal 27 September 2010 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.;
- 92) 1 (satu) lembar asli nota pembelian material ke Toko Hikmah sebesar Rp4.420.000,00 tertanggal 16 Juni 2010 tanpa tanda tangan penerima;
- 93) 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;
- 94) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengelolaan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;
- 95) 1 (satu) lembar asli Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010

Hal. 146 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 96) 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.380.000,00 tanpa tanda tangan Penerima;
- 97) 1 (satu) lembar SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 98) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 17 warga tanggal 16 Desember 2010 ke Bank BPD DIY Cabang Wonosari;
- 99) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara Setoran BPHTB 3 warga tanggal 22 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari;
- 100) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 23 Desember 2010;
- 101) 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 27 Desember 2010;
- 102) 5 (lima) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 5 warga tanggal 28 Desember 2010;
- 103) 1 (satu) lembar asli laporan Prona Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2011 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 104) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Tanah melalui Prona 2011 tanggal 24 April 2011;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dari Balai Pedukuhan Gunung Krambil tentang Pengenaan Biaya Bagi Peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang, bagi peserta dengan biaya proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2011
- 107) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buah Patok Agraria tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 108) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;

Hal. 147 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp3.900.000,00 tanpa ditandatangani Penerima;
- 110) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 111) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 112) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp1.020.000,00 tanpa tanda tangan penerima;
- 113) 1 (satu) lembar Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Pensertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 114) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 115) 1 (satu) lembar asli Laporan Prona Tahun 2011 tanggal 15 Februari 2012 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
- 116) 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikasi Tanah Pertanian Desa Sidorejo, hari Senin 27 Februari 2012 oleh pihak Desa Sidorejo;
- 117) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Sertifikasi Tanah Pertanian sebesar Rp350.000,00/bidang, serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Sertifikasi Pertanian Tahun 2012;

Hal. 148 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp400.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;
- 120) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp4.875.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
- 121) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buat Patok Agraria tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 122) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 12 September Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 123) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 124) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.135.000,00;
- 125) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 126) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 127) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012, sebesar Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 128) 1 (satu) lembar asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 30 April 2013 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 129) 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Sosialisasi Sertifikasi Tanah Pertanian pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di Balai Desa Sidorejo;

Hal. 149 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 06 Februari 2013, di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00/bidang, ditambah bagi peserta dengan proses jual beli, hibah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;
- 131) 3 (tiga) lembar fotokopi Pemasukan Prona Tahun 2013;
- 132) 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembayaran Patok Agraria 800 buah sebesar Rp6.400.000,00 tanggal 30 April 2013 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
- 133) 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 134) 1 (satu) lembar Asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp4.485.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
- 136) 1 (satu) lembar Asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00;
- 137) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, Tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 138) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp7.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 139) 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
- 140) 1 (satu) lembar Asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 24 Januari 2014 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;

Hal. 150 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141) 1 (satu) buah buku Asli Catatan Pengelolaan Keuangan Pungutan Prona dan Pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 oleh Tersangka Mardiyanta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 05/KPTS/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Mardiyanta, S.Pd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

143) 1 (satu) buah Buku Asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2009;

144) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2009;

145) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2010;

146) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010;

147) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2011;

148) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2011;

149) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2012;

150) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2012;

151) 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2013;

152) 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

153) Uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Mardiyanta, S.Pd.;

154) Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sakina, S.H., M.Si.;

155) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tayid;

Hal. 151 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saidi;

157) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Aris Nuryanto;

158) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Supardi Siswanto;

159) Uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dari Suharyono;

160) Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kasidi;

161) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ratiyo Noto Suwarno;

162) Uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari Sukimin;

Dirampas untuk Negara, dalam hal ini diserahkan ke Kas Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

10. Membebaskan kepada Terdakwa Sakina. S.H., M.Si., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK. tanggal 13 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul (dahulu Kejaksaan Negeri Wonosari).

Hal. 152 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 B.KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul (dahulu Kejaksaan Negeri Wonosari) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2017 dari Terdakwa dan memori kasasi tanggal 11 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK. tanggal 13 Desember 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul (dahulu Kejaksaan Negeri Wonosari) pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK. tanggal 13 Desember 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan

Hal. 153 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Tentang Pembuktian Pasal Yang Didakwakan;
 - Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 September 2016 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Yyk yang dimintakan banding tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dan Dakwaan Kesatu Primair. Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 154 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan begitu saja menyetujui dan mengambil alih putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan langsung menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan tingkat banding padahal menurut kami, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dengan unsur-unsur “setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan membebaskan Terdakwa dan Dakwaan Kesatu Primair, dengan pertimbangan oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca secara seksama seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, khususnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair telah terbukti, telah nyata putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan jauh dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dakwaan Kedua dengan unsur-unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud

Hal. 155 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

– Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo telah menentukan dan memungut biaya penyertifikatan tanah kepada warga peserta penyertifikatan tanah di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan secara melawan hukum karena sebenarnya penyertifikatan tanah melalui program Prona maupun sertifikasi tanah pertanian tersebut sudah ditanggung Negara melalui APBN, adapun yang menjadi beban atau harus ditanggung oleh warga peserta penyertifikatan tanah tersebut hanyalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dan Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut (untuk pelaksanaan tahun 2009 sampai dengan 2012) serta biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan (untuk pelaksanaan tahun 2013) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013. Adapun berdasarkan keterangan dan saksi Yohanes Supama, S.H., M.Hum. dijelaskan bahwa dalam program Prona, masyarakat dibebaskan untuk dana-dana misalnya biaya untuk pendaftaran, biaya ukur. Biaya-biaya yang seharusnya ditanggung masyarakat tersebut sudah ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat tambah ringan pengeluarannya. Untuk pengelolaan berkas memang diperlukan dana dengan dana DIPA untuk kegiatan di kantor pertanahan, kalau masyarakat dikatakan gratis maka gratisnya di kantor pertanahan, tetapi untuk biaya syarat-syarat sebelum masuk ke BPN seperti surat-surat, patok batas itu tanggung jawab masyarakat. Demikian pula berdasarkan



keterangan Saksi Sujoko, A.Ptnh, S.H., M.H. bahwa untuk biaya yang ditanggung oleh pemerintah itu hanya 3 yaitu biaya blangko, pendaftaran dan biaya ukur. Di luar ketiga biaya tersebut ditanggung oleh peserta di antaranya meterai, fotokopi, legalisasi, akta, pajak, dan patok;

- Bahwa kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona maupun Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2009 sampai dengan 2013 dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Penyertifikatan Tanah melalui Program Prona maupun Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan menentukan dan memungut biaya penyertifikatan yaitu untuk tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tahun 2010 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2011 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada warga peserta PRONA maupun sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. bersama Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo. sendiri. Baik Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. maupun Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sudah menyadari dan mengetahui bahwa tujuan dan sasaran program Prona maupun sertifikasi tanah pertanian adalah membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan sertifikat tanah. Namun mereka justru membebani warga yang kurang mampu untuk membayar biaya pensertifikatan tersebut padahal tidak semua warga peserta penyertifikatan tanah tersebut betul-betul mampu untuk membayar mengingat sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Biaya yang harus dibayar warga sebenarnya tidak sampai sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 per bidang tanah karena yang dibutuhkan hanya biaya untuk meterai, fotokopi, legalisasi, akta, pajak, dan patok;
- Bahwa adanya pungutan biaya penyertifikatan tanah karena biaya sebesar Rp300.000,00 (pada tahun 2009) dan Rp350.000,00 (pada



tahun 2010 sampai dengan 2013) per bidang tanah tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebagai Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sekaligus selaku Penanggung Jawab Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 Desa Sidorejo. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sekaligus selaku Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dan tahun 2009 sampai dengan 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013;

- Bahwa sebelum memungut biaya tersebut, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. dan Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo tidak pernah memberikan penjelasan kepada warga peserta penyertifikatan tanah mengenai rincian penggunaan pungutan biaya tersebut sehingga warga peserta penyertifikatan tanah tidak mengetahui bahwa seharusnya biaya yang harus ditanggung oleh mereka tidak sampai sebesar Rp300.000,00 pada tahun 2009) dan Rp350.000,00 (pada tahun 2010 sampai dengan 2013) per bidang tanah. Biaya tersebut harus dibayar oleh warga apabila menginginkan tanahnya bersertifikat melalui program tersebut. Jadi sangatlah wajar dan logis bila kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran secara psikis warga peserta penyertifikatan tanah yaitu apabila mereka tidak membayar pungutan biaya tersebut maka mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mensertifikatkan tanahnya melalui program Prona maupun sertifikasi tanah pertanian tersebut yang memang lebih ringan biayanya serta lebih cepat proses waktu penerbitannya dibandingkan apabila mereka melakukan proses penyertifikatan tanah sendiri. Warga mau tidak mau harus membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan tersebut karena kalau tidak membayar, tentu saja mereka tidak bisa menjadi peserta program penyertifikatan tanah dan tidak bisa mensertifikatkan tanahnya melalui program penyertifikatan tanah tersebut. Bahwa apalagi adanya biaya dan besarnya biaya pengurusan sertifikat tersebut



yang menentukan adalah aparat Desa Sidorejo dalam hal ini adalah Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. yang menjabat sebagai Kepala Desa Sidorejo dan saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo yang mereka anggap punya kekuasaan atau kewenangan pula dalam menentukan bisa tidaknya mereka menjadi peserta penyertifikatan tanah dan bisa mendapatkan sertifikat melalui program sertifikasi tanah tersebut; Fakta ini dikuatkan pula oleh keterangan ahli Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. yang menjelaskan bahwa biaya yang dibayar warga untuk kegiatan Prona tersebut merupakan pungutan dan tidak bisa disebut sumbangan atau partisipasi masyarakat karena diberikan atau dibayarkan kepada perangkat desa dan untuk pungutan tersebut bersifat paksaan karena pungutan tersebut dikaitkan untuk pekerjaan tertentu dan siapa pun yang ikut dalam program Prona tersebut harus membayar sekian sehingga apabila mau ikut program harus membayar dan bila tidak membayar maka tidak ikut program Prona tersebut. Bahwa dalam pungutan ada unsur pemaksaan karena menarik sejumlah dana dan masyarakat dan penarikan uang itu ada ukurannya misalnya per meter dipungut sekian rupiah, sehingga harus ada peraturan desa yang mengaturnya;

- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair sangat melukai rasa keadilan masyarakat;

2. Tentang Pemidanaan:

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pembuktian pasal yang didakwakan, maka berakibat kepada ketidaktepatan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa dengan dibuktikannya Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 159 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana oleh Majelis Hakim, telah berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan yaitu hanya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut juga akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat khususnya warga desa Sidorejo;
- Hal ini didasarkan karena perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata menghambat usaha Pemerintah dan keinginan seluruh rakyat untuk memberantas korupsi. Tujuan Pemidanaan selain untuk pembinaan seharusnya juga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa kami menganggap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979):
 - Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;



- Dari segi represif hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut kurang setimpal dengan berat dan sifat dan tindak pidana korupsi yang sangat tercela. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang serius (*serious crime*), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku. Kami menganggap bahwa dengan penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan tersebut juga tidak akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena justru akan menyurutkan semangat pemberantasan korupsi;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

A. Memori kasasi Terdakwa:

Bahwa keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan beserta barang bukti berupa laporan keuangan dan Mardiyanta, S.Pd., merupakan hasil rekayasa permufakatan jahat yang sudah dikondisikan sedemikian rupa sejak proses Penyidikan berlangsung agar dengan mudah memojokkan saya. Tampak sekali kalau saya sudah ditargetkan untuk dikorbankan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, saya adalah target rekayasa. Dan awal penyelidikan, Penyidikan sampai peradilan, Jaksa melakukan banyak pelanggaran hukum, sungguh peradilan ini diawali dan berbagai pelanggaran hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik, yang juga menjadi Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara saya;

Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan berkas perkara Penyidikan yang cacat hukum. Kami katakan berkas Penyidikan yang cacat hukum, karena di dalam berkas perkara Penyidikan tersebut banyak sekali terdapat keganjilan, bahkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi Terdakwa yang sangat fundamental;

Bahwa berbagai pelanggaran hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh Penyidik, mengindikasikan bahwa Rekayasa sudah dilakukan sejak perkara ini dimulai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa semenjak Penyidikan perilaku-perilaku Jaksa yang menyimpang dan aturan dan undang-undang, seperti:

1.1. Penetapan tersangka semestinya didasarkan pada hasil pengembangan Penyidikan suatu perkara, dimana sebelumnya harus ada laporan dan orang yang jelas identitasnya, ada penyelidikan, ada Penyidikan, ada pencarian saksi-saksi, ada pemeriksaan saksi-saksi. Setelah adanya semua ini, barulah dilakukan tindakan hukum lainnya. sedangkan dalam pemeriksaan perkara saya, Terdakwa (tersangka pada waktu itu) seluruh berkas mulai dari:

Laporan Terjadinya Tindak Pidana dibuat Selasa, 21 Oktober 2014

Surat Perintah Penyidikan dibuat Selasa, 21 Oktober 2014

Surat Penetapan Tersangka dibuat Selasa, 21 Oktober 2014

Semua dibuat selasa 21 Oktober 2014, jelas dalam peristiwa ini Terdakwa menjadi target rekayasa, laporan terjadinya tindak pidana dibuat oleh Jaksa Penyidik Sigit Kristiyanto, S.H.;

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

"Menimbang, dengan demikian harus ada proses Penyidikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan tersangkanya," bahwa Jaksa telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Saya, ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Oktober 2014, atau bertepatan saat kejaksan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 02/0.4.11/ Fd.1/ 10/2014;

Bukankah, Penetapan tersangka oleh Penyidik yang tidak didasarkan bukti merupakan tindakan sewenang-wenang dan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara?;

Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan bahwa "tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Hal. 162 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Apa yang menjadi dasar Penyidik dalam penetapan tersangka 21 Oktober 2014 ? Apakah sah penetapan saya sebagai tersangka ??
bukankah untuk dijadikan tersangka harus ada 2 alat bukti tidak dengan keyakinan Penyidik menetapkan orang menjadi tersangka;
Bukankah ditetapkan tersangka baru ditemukan barang bukti secara sah adalah melanggar hukum, ditangkap tanpa barang bukti adalah cacat demi hukum;

Bahwa dalam perkara saya, dalam berkas perkara Sakina, S.H., M.Si., tidak ada barang bukti yang disita, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang sah dimulai tanggal 4 November 2014, artinya saya ditetapkan tersangka tanpa alat bukti cukup;

- 1.2. Surat Perintah Penyidikan diterbitkan satu kali, ketika menaikkan sebuah kasus pidana dan penyelidikan ke Penyidikan. Peningkatan status Penyidikan dan penetapan tersangka tidak bisa berbarengan, kalau surat perintah Penyidikan sudah ada tersangka kapan dilakukan penetapan tersangka. Tanggal Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka, 21 Oktober 2014 (Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sebagai tersangka) adalah Suatu Kejanggalaan;
- 1.3. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Pasal 23 Ayat 1, (tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dan Bupati/Walikota) namun dalam perkara ini Penyidik/ Penuntut umum melakukan pelanggaran hukum, tidak adanya persetujuan tertulis dan Bupati untuk melakukan Penyidikan/pemeriksaan terhadap Kepala Desa, bukankah Penyidikan yang tanpa dasar hukum adalah tidak sah, yang mengakibatkan hasil dan Penyidikan juga tidak sah atau cacat hukum, Jaksa/Penuntut Umum Melakukan Pelanggaran Hukum melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 23 Ayat 1 demi tujuannya menyeret saya dalam persidangan;
- 1.4. Setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan di Berkas Perkara dan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor inilah, baru saya ketahui, bahwa dan 55 orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, semua orang saksi baru diperiksa, setelah saya ditetapkan sebagai tersangka, tanpa didukung bukti lain, langsung menetapkan saya sebagai tersangka. Itu yang menurut saya tidak



lazim. Dalam surat dakwaan, terdapat keterangan I (satu) orang saksi yang dimunculkan sebagai dasar untuk mendakwa saya yaitu Mardiyanta, S.Pd. Dan saksi tersebut, justru dalam Berita acara pemeriksaan, diperiksa ketika saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. dan bahkan Mardiyanta, S.Pd., yang mengkorelasikan posisi saya sebagai tersangka yang mana seluruh keterangannya memberatkan saya, justru diperiksa setelah 11 (sebelas bulan), atau 1 (satu) tahun kurang 1 (satu) bulan saya ditetapkan sebagai tersangka. Mardiyanta, S.Pd. dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi diperiksa pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, sedangkan jauh hari sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan tidak mungkin keterangan Mardiyanta, S.Pd., dalam berita acara pemeriksaan sudah dikondisikan untuk memperkuat status saya sebagai tersangka dan menyeret saya dalam pusaran hukum karena saya lebih dulu diperiksa sebagai tersangka sebelum keterangan saksi yang menjadi dasar surat dakwaan (saya diperiksa 1 April 2015). Lazimnya pemeriksaan terhadap saksi dilakukan sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka;

Penyidikan terhadap suatu perkara, haruslah memiliki bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Akan halnya kejadian yang saya alami, justru setelah saya ditetapkan sebagai tersangka barulah kemudian saksi-saksi diperiksa untuk membuktikan posisi saya sebagai tersangka. Jelas-jelas keadaan seperti ini sangat merugikan saya, lebih-lebih lagi pasal yang didugakan kepada saya sebagai Tersangka, sama dengan pasal yang juga digunakan untuk Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Wajar kalau dugaan bahwa penetapan saya sebagai tersangka terlalu dipaksakan, sangat prematur dan menimbulkan dugaan adanya faktor di luar faktor hukum yang menentukan;

- 1.5. Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dan awal sangat penting, apabila ada copy paste maka kompetensi ini sangat melanggar aturan. pada BAP saksi dalam berkas perkara SAKINA,SH,MSI terdapat banyak kejanggalan:

- a. BAP Lantip dan Ristanto;



- b. BAP Wismo Sariyanto dan Wariyanto;
- c. BAP Sabarno dan Sisworejo Piyo;
- d. BAP Tugiyem dan Tukino;

Adalah sangat tidak logis (bila tidak mau dikatakan rekayasa), terkait 4 (empat) pasang orang saksi ini, yang masing-masing di dalam BAP Saksi, keterangannya sangat persis sama, mulai dan penyusunan kata, kalimat, tanda baca, tanda titik, tanda koma bahkan kesalahan dalam menulis pun bisa sama persis. Hal ini tidak lain karena BAP saksi-saksi ini adalah saling di copy paste; Berita acara pemeriksaan (BAP) adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh Penyidik atau Penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli yang diperiksa, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas Penyidik/ Penyidik pembantu dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa. Dan yang menjadi lebih melanggar hukum lagi, dan membuktikan adanya rekayasa adalah:

- a. Berita acara pemeriksaan Saksi Ristanto, tertanggal 23 Januari 2015, disebutkan bahwa pemeriksaan yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Wonosari yang sebenarnya tempat pemeriksaan adalah di balai dusun Trenggono Wetan Sidorejo, dimulai pukul 16.00 WIB oleh Penyidik Lilik Andriyanto, S.H. ditutup dan ditandatangani pada pukul 15.00 WIB;
- b. Berita acara pemeriksaan Saksi Tugiyem tertanggal 23 Januari 2015, disebutkan bahwa pemeriksaan yang bertempat di balai dusun Trenggono Wetan Sidorejo dimulai pukul 16.17 WIB oleh Penyidik Nur Rahmat Sutrisno, S.H. ditutup dan ditandatangani pada pukul 15.38 WIB;
- c. Berita acara pemeriksaan Saksi Tupamo tertanggal 23 Januari 2015, disebutkan bahwa pemeriksaan yang bertempat di balai dusun Trenggono Wetan Sidorejo dimulai pukul 15.00 WIB oleh Penyidik Nur Rahmat Sutrisno, S.H. ditutup dan ditandatangani pada pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hal yang tidak wajar Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah ditutup sebelum jam pemeriksaan saksi dimulai apakah masih obyektif hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan dakwaan;

Penuntut Umum yang mengakomodir semua hasil rekayasa tersebut dalam BAP, bahkan menjadikan dasar dalam menyusun Surat Dakwaan. Benar atau tidak, tuduhan tentang adanya rekayasa yang dilakukan oleh Penyidik, atau ada tidaknya rekayasa, tidak akan terjadi apabila BAP disusun sesuai aturan dan fakta kebenaran. Oleh karena itu, untuk menghindari tuduhan rekayasa, seharusnya para Penyidik dan Saudara Penuntut Umum, tunduk pada perintah undang-undang, jelas terbukti semua ini adalah rekayasa;

Bahwa mulai dan pemanggilan saksi, Penyidik melakukan banyak pelanggaran Prosedur pemanggilan saksi. Pada dasarnya, supaya panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada tingkat Penyidikan dan penuntutan di kejaksaan ketentuan syarat sahnya panggilan saksi adalah penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai;

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang

Hal. 166 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

Namun fakta yang terjadi, Pelanggaran Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum;

- a. Surat panggilan disampaikan oleh Suradi Gunungkrambil bukan orang sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Wonosari (Saksi M. Sutarjo, Saksi Aris Widodo, Saksi Tayid, Saksi Sumiyarso);
- b. Saksi di Balai Dusun Trengguno Wetan mendapat pesan dan Kepala Dusun untuk rapat ke Balai Dusun Trengguno ternyata diadakan pemeriksaan dan Kejaksaan/Jaksa Penyidik (dukuh Supardi Supraptodiharjo, dukuh Supandi, dukuh Supardi Siswanto, dukuh Aris Nurlyanto);
- c. Surat panggilan saksi yang dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa di Balai Dusun Trengguno Wetan diberikan di saat atau setelah saksi diperiksa (Saksi Nawiyo, Saksi Wiyanto, Saksi Yatin, Saksi Adi Suwarno);
- d. Surat panggilan saksi pemeriksaan di Balai Dusun Trengguno Wetan tanggal 23 Januari 2015 dibuat 21 Januari 2015, 2 (dua) hari sebelum panggilan dan tidak disampaikan yang bersangkutan);

1.6. Saksi-saksi di dalam berkas perkara adalah saksi-saksi yang tidak netral dan tidak objektif. Sebagaimana terdapat di dalam berkas perkara, bahwa yang menjadi saksi-saksi di dalam perkara ini adalah

- a. 4 (empat) orang saksi diperiksa dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh satu Penyidik yang sama. diperiksa oleh Jaksa Penyidik Agung Riyadi, S.H. Jumat 23 Januari 2015 di Balai Dusun Trengguno Wetan Sidorejo Mereka adalah:
Saksi Darminah, diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;
Saksi Susanto S.Ag., diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;
Saksi Sabarno, diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sisworejo Piyo, diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;

- b. 6 (enam) orang saksi diperiksa oleh Jaksa Penyidik Nur Rahmat Sutrisno, S.H. Jumat 23 Januari 2015 di Balai Dusun Trengguno Wetan Sidorejo;

Saksi Pujo Wiyono dimulai pukul 15.59 WIB - ditutup 16.13 WIB (14 menit pemeriksaan);

Saksi Tugiyem dimulai pukul 16.17 WIB ditutup 15.38 WIB (tidak logis) Saksi Tuparno dimulai pukul 15.00 WIB - 15.00 WIB (tidak ada pemeriksaan bisa menghasilkan berita acara pemeriksaan);

Saksi Tukino dimulai 16.40 WIB - 17.00 WIB (pemeriksaan 20 menit) Saksi Wismo Sariyanto dimulai 15.28 WIB - 15.52 WIB Saksi WARIYANTO dimulai pukul 14.00 WIB -15.00 WIB (adalah Berita Acara Pemeriksaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebelum saksi diperiksa dan ada copy paste Wismo Sariyanto dan Wariyanto);

- c. 3 (tiga) orang Diperiksa dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh satu Penyidik yang Sama, oleh Jaksa Penyidik Lilik Andriyanto, S.H. Jumat 23 Januari 2015 dimulai pukul 13.00 WIB - 15.00 WIB bertempat di Kejaksaan Negeri Wonosari:

1. Saksi Lantip, diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;
2. Saksi Suraji A.Ma.Pd., diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB;
3. Saksi Wasitodiharjo diperiksa mulai pukul 13.00 WIB ditutup pukul 15.00 WIB yang berdasarkan saksi di persidangan mereka diperiksa oleh Penyidik dibalai Dusun Trenggono Wetan Sidorejo. tidak sesuai yang sebenarnya, dan untuk saksi Suraji, A.Ma.Pd tidak dengan surat panggilan tapi juga diperiksa dan dimasukkan sebagai saksi pada berkas perkara;

Dengan demikian sangat mempunyai kepentingan agar Terdakwa dinyatakan bersalah. Dan tentunya dengan segala cara, bahkan dengan melanggar hukum seperti yang terjadi dalam perkara ini, akan berusaha agar Terdakwa dihukum. Dan oleh karena saksi-

Hal. 168 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ml adalah saksi-saksi yang mempunyai kepentingan (menghukum Terdakwa), keterangannya menjadi tidak objektif.

1.7. Berkas Perkara Disusun Secara Manipulatif;

Di dalam berkas perkara dalam hal surat panggilan saksi tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi;

Surat Panggilan Saksi No SP 1966 a/0.4.11/Fd .1/10/2014, Aris Nuriyanto;

Selasa, 4 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal Senin, 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 1966 a/0.4.11/Fd.1/1012014, Suradi;

Rabu 5 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 1966 a/0.4.11/Fd.1/10/2014, Tayid;

Rabu, 5 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2019/0.4.11/Fd.1/10/2014, M. Sutarjo;

Selasa, 11 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mateus Sutarjo tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2021 10.4.11/Ed.1/10/2014, Sumiarso;

Kamis, 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sumiyarsono tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2019/0.4.II/Fd.1/10/2014, Puji Astuti Rahayu Selasa, 11 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Puji Astuti Rahayu tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2020/0.4.11/Fd.1/10/ 2014, Pemilik Toko Hikmah Rabu, 12 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aris Widodo bin Marto Sanjoyo tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 1919 / 0.4.11/Fd.1/10/2014, Ir. RM Supramono;

Senin, 27 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir RM Supramono tertanggal Rabu 2 Maret 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2020/0.4.11/Fd.1/10/2014, Suyoto Rabu 12 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Suyoto tertanggal Selasa 1 Maret 2016;

Hal. 169 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Saksi No SP 2020/0.4.11/Fd.1/10/2014, Kasidi, Rabu 12 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kasidi tertanggal Senin, 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 2020/0.4.11/Fd.1/10/2014, Saidi, Rabu 12 November 2014 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Saidi tertanggal Senin, 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 1966a/0.4.11/Fd.1/10/2014, Sukadi, Kamis 6 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sukadi, S.I.P., M.M., tertanggal Senin 29 Februari 2016;

Surat Panggilan Saksi No SP 1966a/0.4.11/Fd.1/10/2014, Ngatiran S.H., Selasa, 4 November 2014 ,Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ngatiran, S.H. tertanggal Rabu, 2 Maret 2016;

Tentu menjadi sangat janggal dan aneh, bagaimana bisa panggilan Pemeriksaan Saksi Dan Berita Acara Pemeriksaan Yang Ditandatangani Saksi Dibuat Sebenarnya Atas Kekuatan Sumpah Jabatan Penyidik Tidak Pada Hari Tanggal Dan Tempat Yang Sama Pada Saat Diperiksa. Hal ml bertentangan dengan Pasal 75 KUHAP ayat 1 dan 2;

Dengan demikian menjadi sangat jelas kiranya bahwa berkas perkara Penyidikan yang disusun oleh Penyidik dalam perkara ini ternyata dibuat secara anti dataran, tanggal yang tidak sesuai dengan faktanya, alias manipulatif, dan ini jelas merupakan rekayasa;

Di dalam berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ini, terdapat isi yang saling bertentangan dan bahkan sangat kontradiktif. Dalam berkas perkara ini surat pemanggilan Sakina, S.H., M.Si. adalah sebagai saksi, dengan tersangka Mardiyanta, S.Pd., dan di dalam berkas perkara Sakina, S.H., M.Si. tidak ada barang bukti yang disita untuk perkara Sakina, S.H., M.Si., semua barang bukti disita atas perkara Mardiyanta, S.Pd. Anehnya, Berkas Perkara bisa disidangkan, apakah dibenarkan dokumen berkas orang lain masuk dalam berkas perkara yang akan disidangkan mengatas namakan Demi Keadilan. Jelas rekayasa dan manipulasi oleh Penyidik ini sangat merugikan hak-hak Terdakwa;

Bahwa sangatlah jelas bahwa semua proses dalam perkara ini adalah rekayasa, sebab terbukti yang melaporkan terjadinya tindak pidana adalah Jaksa yang juga menjadi Penyidik, Jaksa Sigit Kristiyanto, S.H. dan menurut laporan terjadinya tindak pidana

Hal. 170 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terjadi pada tahun 2010-2013, tetapi dalam surat perintah Penyidikan tahun 2009-2013 sempurnalah rekayasa dalam perkara ini;

Bahwa saya menyampaikan hal tersebut karena dan awal perkara ini diperiksa sudah banyak pelanggaran hukum yang dijalankan;

Semua hal itu sudah terungkap di persidangan, dan pleedoi saya tanggal 5 September 2016 namun tidak ditanggapi Jaksa karena suatu kebenaran dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama memberi tanggapan bahwa kesalahan dalam berita acara Penyidik, berita acara saksi yang sama, berkas perkara yang disusun manipulatif dan banyak kejanggalan lainnya agar tidak diulangi oleh Penyidik di masa mendatang, sungguh hal ini sangat merugikan saya sebagai Terdakwa, bagaimana mungkin penegak hukum di bawah sumpah jabatan membenarkan kebiasaan dan bukan membiasakan yang benar, bagaimana hukum bisa ditegakkan bila penegak hukum dengan kekuasaannya bertindak tidak adil karena sudah mempunyai target seseorang harus dipenjar;

Bahwa dalam penanganan perkara saya ini, oleh Pengadilan Tingkat Pertama proses persidangan dicampur aduk dengan Terdakwa lain (perkara displitsing) dan pemeriksaan saksi sampai barang bukti sedangkan dalam berkas perkara saya tidak ada yang ciisita sebagai barang bukti perkara saya, dan yang membuat saya kecewa, dan menjadi bukti perkara saya dicampur aduk adalah kami mengajukan pembelaan (pleedoi) tanggal 5 September 2016 namun yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta pleedoi tanggal 2 September 2016, pleedoi siapa yang dipelajari untuk perkara saya;

Bahwa barang bukti berupa SK, Berita acara Musyawarah, baru di buat pada tahun 2014 dan di sodorkan pada saya untuk tanda tangan di situ lah kekhilafan saya yang terlalu percaya pada orang lain. Laporan keuangan merupakan hasil rekayasa dan akal-akalan Mardiyanta, S.Pd., yang juga dibuat pada tahun 2014 setelah berkali-kali dipanggil di Kejaksaan Negeri Wonosari (Gunungkidul);

Faktanya pada saat itu pagi hari sekitar pukul 7.15 WIB, dengan memakai pakaian PDH (keki) Mardiyanta, S.Pd. dengan tergesa-gesa meminta tanda tangan saya untuk mengetahui sebagai Kepala Desa dan mengatakan laporan keuangan harus diserahkan ke Jaksa di

Hal. 171 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Wonosari pagi ini jam 8, tanpa mempelajari dan berpikir panjang akibat yang akan terjadi, saya pun menandatangani, meskipun saya tidak tahu pasti tentang penggunaan dana tersebut;

Sumpah demi Allah Yang Mulia, saya berani sumpah pocong tidak ada kerja sama atau permufakatan jahat dan awal program PRONA ml, tidak seperti yang dituduhkan 'bersama sama dan berlanjut', saya diseret Mardiyanta, S.Pd. dikelabui untuk tanda tangan pada tahun 2014; Demikian Yang Mulia fakta yang sebenarnya terjadi tentang LPJ.

2. Bahwa putusan *judex facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *judex facti* Tingkat Pertama tentang lamanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan untuk saya adalah cukup berat;

Bahwa dalam persidangan, saya tidak bermaksud berbelit-belit, saya ingin menyampaikan kebenaran dan fakta, yang saya alami, yang terjadi waktu itu;

Apa yang dilakukan Terdakwa di persidangan adalah berusaha menggali fakta-fakta selengkap mungkin agar bisa dinilai dengan tepat, adil dan proporsional tentang perkara yang sedang di dakwakan. Semuanya juga atas izin dari Majelis Hakim yang tentu mempunyai takaran tentang kepantasan dan kepatutan dalam persidangan. Terdakwa menggunakan hak menjelaskan dan memberikan klarifikasi agar persidangan mendapatkan perspektif yang benar dan sesuai dengan kenyataan;

Bahwa selaku Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, saya selalu menggunakan pedoman maupun petunjuk, aturan dan undang-undang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten Gunungsidul;

Sekalipun rumah tinggal saya berada di dusun Poko Desa Sidorejo kecamatan Ponjong, saya tidak pernah mengadakan pertemuan khusus dengan warga untuk menetapkan atau memungut biaya dan masyarakat;

Demi Allah itu adalah akal-akalan Mardiyanta, Spd yang memutar-balikkan fakta semua adalah perintah atasan, karena kecurangannya diketahui. Adalah berlebihan, tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengatakan "semua atas perintah Kepala Desa tanpa bisa menunjukkan surat perintah tugas, semua perintah pada saat sosialisasi tanpa bisa menunjukkan notulen sosialisasi asli sedang menurut Mardiyanta, S.Pd. bertugas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulis. Karena itulah keterangan Mardiyanta, SPd diarahkan untuk membuat keterangan tidak benar tidaklah mempunyai nilai pembuktian yang layak. Justru jika keterangannya dijadikan dasar atau bahkan dasar utama dalam pembuktian perkara ini, peradilan bisa tersesat dan membelakangi spirit penegakan hukum dan keadilan. Keterangan sesat Mardiyanta, S.Pd. biarlah menjadi sesat sendiri. Jangan sampai membuat kita semua tersesatkan;

Bahwa alat bukti berupa LPJ murni hanya Mardiyanta, S.Pd. yang :mem1at sendiri merupakan rekayasa yang baru dibuat pada tahun 2014 setelah dipanggil dan dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Wonosari, faktanya karena laporan dadakan dalam membuat banyak kekeliruan angka dan jumlah banyak coretan tangan, tidak asli seperti yang dimintakan ke saya dan itupun diakui Mardiyanta, S.Pd. dan Jaksa/Penuntut Umum Agung Riyadi, S.H. bahwa ada pembenahan di Kejaksaan Negeri tanpa sepengetahuan saya dan anehnya kenapa dipercaya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sungguh ml tidak adil bagi saya;

Bahwa keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam persidangan walau mereka sudah di bawah sumpah namun demi Allah keterangan-keterangan mereka bohong, mereka menyampaikan keterangan yang tidak semestinya, sebelum masuk di ruang sidang sudah mendapat arahan di ruang Jaksa untuk membaca BAP yang sudah ditulis di berkas perkara agar disesuaikan, padahal berkas perkara itu juga dibuat Jaksa sendiri secara manipulatif karena terungkap fakta di persidangan banyak saksi yang tidak bisa membaca dan menulis namun tanda tangan tanpa dibacakan dahulu, sungguh tampak sekali kalau sudah dikondisikan sedemikian rupa agar dengan mudah memojokkan saya seorang diri agar terbukti bersalah. Sebenarnya tidak semua keterangan saksi bersesuaian satu sama lain. tetapi kalau ada saksi yang menyampaikan keterangan yang berbeda di depan sidang, tidak lancar tidak sesuai yang mereka harapkan, dengan pelan dan lembut Jaksa/Penuntut Umum mengarahkan agar sesuai dengan pemikiran Jaksa dan saksi tinggal mengiyakan, jelas tampak sekali kalau keterangan-keterangan para saksi dipaksakan agar saling bersesuaian hal tersebut benar-benar saya rasakan tidak adil;

Hal. 173 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum Acara Pembuktian. Dikaitkan dengan BAP para saksi yang tertuang dalam berkas perkara, Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dengan mendakwa saya sebagai orang yang menentukan dan melakukan pungutan, tanpa didasari alat-alat bukti yang sah, namun hanya berdasarkan keterangan para saksi, yang tentu saja keterangannya di dalam BAP saksi akan memberatkan Terdakwa. Tidak ada obyektivitasnya sama sekali Karena semua saksi yang dipanggil Jaksa Penyidik di Balai Padukuhan Trengguno Wetan, berdasarkan fakta di persidangan adalah orang-orang yang sebelum dilakukan BAP mendapat arahan dan orang lain (Ngadiman) sehingga mereka ditakut-takut akan dijadikan tersangka, maka mengikuti arahan yang diberikan. Padahal kalau Penuntut Umum sungguh-sungguh ingin memberantas kasus korupsi, maka seharusnya melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain (peserta PRONA berjumlah 1064 bidang). Namun anehnya, mengapa penuntut umum hanya memanggil 25 orang, Apakah 25 (dua puluh lima) orang dan 1064 (seribu enam puluh empat) peserta itu sudah sesuai dengan aturan yang bisa mewakili kuorum?;

Bahwa sesungguhnya yang memiliki inisiatif pengumpulan dana adalah masyarakat sendiri, sebagaimana terungkap di persidangan sebagian warga peserta PRONA bermusyawarah, berdasarkan keterangan saksi - saksi yang di dengar dalam persidangan secara fakta, terungkap di persidangan bahwa memang benar terjadi biaya pembuatan sertifikat, tetapi bukan Kepala Desa yang menentukan dan melakukan pungutan namun hasil musyawarah peserta PRONA yang dilandasi sosialisasi (berdasarkan keterangan Saksi Suyoto, Saksi Tayid, Saksi Saidi, Saksi Wasiman, Saksi Nawiyo, Saksi Wiyanto, SAKSI Adi Suwamo, Saksi Karmo Suwito, Saksi Said Sugiyat, Saksi Suciati) dan hal tersebut bukan suatu kesalahan karena berdasarkan petunjuk teknis PRONA tahun 2008 pada angka no 3 selain biaya tersebut pada angka 1 dan uang pemasukan sebagaimana tersebut angka 2 terdapat kegiatan yang tidak dibiayai dalam DIPA PRONA namun memerlukan biaya antara lain:

Hal. 174 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTP atau pajak penghasilan (P Ph) dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena;
2. Materai untuk leges alas hak;
3. Pembuatan surat- surat terkait dengan alas hak;
4. Pal batas bidang tanah/patok;

Sehingga program PRONA adalah tidak gratis/bebas biaya sesuai dengan keterangan BPN;

Karena sepahaman masyarakat, Mardiyanta, S.Pd. adalah orang yang paling mengerti dan mengurus bagian pertanahan dan pengurusan sertifikat karena sudah bekerja sejak tahun 1999 (17 tahun) dan biasa melayani pengurusan segala hal (KTP, KK, sertifikat, dll), maka inisiatif warga mengumpulkan uang untuk kebutuhan mereka sendiri, uang itu disetor pada Mardiyanta, S.Pd. secara pribadi bukan atas nama pemerintah desa, minta tolong “moso borong” seperti yang diungkapkan para saksi di persidangan dan Mardiyanta, S.Pd. tidak mengkomunikasikan bahwa dia menerima semua uang peserta PRONA kepada desa, Mardiyanta, S.Pd. bekerja Sendiri atas kemauan sendiri dan sudah di luar koridor tupoksinya;

Bahwa saya tidak pernah diberi uang tersebut dalam proses pensertifikatan berjalan bahkan sampai sekarang, sumpah demi Allah yang Mulia tidak pernah, apalagi menggunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang didakwakan sungguh dakwaan tersebut 100% bohong, fitnah dan suatu penghinaan yang menyakitkan hati saya. Demi Allah, Yang Mulia saya siap disumpah pocong;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang uang pengganti Rp123.025.000,00 Yang ditetapkan Hakim Pengadilan tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum dalam persidangan,

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang “Penghitungan Keuangan Negara oleh Penyidik secara otomatis melekat dengan fungsi Penyidikan apalagi kerugian negara yang tidak terlalu besar dan sederhana penghitungannya sebagaimana dalam perkara ini, pada akhirnya nanti penentuan besarnya kerugian negara juga berdasarkan pembuktian di persidangan tidak jarang kerugian yang sudah dihitung oleh aparat pengawas ataupun Penyidik tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya dengan apa yang terbukti di persidangan” adalah pendapat yang keliru;

Bahwa dari awal pemeriksaan sampai di fakta persidangan tidak ada saksi yang menyatakan ada kerugian negara, tidak pernah ada hasil pemeriksaan audit dan badan hukum yang berwenang menentukan kerugian negara baik Inspektorat, BPK maupun BPKP yang menyatakan kerugian Negara, dengan menghitung kerugian negara, bukan melakukan pemeriksaan sehingga dasar memastikan kerugian negara dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut dikarenakan mereka tidak melakukan pemeriksaan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU 31/1999) dijelaskan: yang dimaksud dengan ‘secara nyata telah ada kerugian keuangan negara’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk Inspektorat kabupaten Gunungkidul yang melakukan audit pada waktu itu tidak pernah menyatakan ada kerugian negara, karena bukan uang negara, bukan pendapatan asli desa, bukan dana APBDes, APBD, dan APBN;

Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara;

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materiil, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkret dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dan Penuntut Umum dan pengadilan tingkat pertama tidak ada dasar hukum, menurut pendapat kami bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

Hal. 176 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguh penghitungan yang dipaksakan, yang hanya didasarkan pada asumsi atau rekaan, tanpa adanya alat bukti yang sah menurut hukum, berdasarkan penghitungan dan pemikiran Jaksa/Penuntut Umum dan hakim pengadilan tingkat pertama yang tanpa menggunakan dasar hukum, tidak ada dasar penghitungan dan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara dan awal penyelidikan, Penyidikan, dalam surat dakwaan sampai persidangan;

Bahwa proses pelaksanaan PRONA telah selesai dengan baik dan semua sertifikat peserta PRONA telah 100% jadi dan semua telah menerima sertifikat, dengan demikian tanggung jawab saya melayani kepentingan umum /masyarakat sudah terlayani; Uang yang telah terkumpul dan peserta PRONA tersebut bukanlah uang Negara tetapi uang pribadi dan peserta PRONA sendiri dan untuk melayani kepentingan para peserta PRONA sendiri dan peserta PRONA telah terlayani, dan sebenarnya yang terjadi, pengelolaan uang yang terkumpul tidak pernah dikelola oleh pemerintah desa dan bukan perintah Kepala Desa semua atas inisiatif peserta PRONA yang menyerahkan uang pada Mardiyanta pribadi, namun mengapa Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi membebaskan uang pengganti kepada saya, sumpah demi Allah Yang Mulia, saya benar- benar tidak tahu penggunaan dan pembelanjaan, dan kemana aliran sisa dana PRONA karena semua dikelola Mardiyanta, S.Pd. pribadi. Dalam persidangan terungkap dan para saksi semua uang diserahkan pada Mardiyanta, S.Pd. dan laporan keuangan juga dibuat oleh Mardiyanta, S.Pd., tetapi kenapa uang yang tidak jelas peruntukannya dibebankan pada saya, sungguh semua ini hal yang demikian tidak adil bagi saya;

4. Pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi “ selaku atasan sudah seharusnya mengetahui apa yang dilakukan Saksi Mardiyanta, S.Pd. adalah pendapat yang keliru;

Tugas kewajiban pemerintah desa (Kepala Desa) dalam pensertifikatan PRONA adalah mengawal dan memfasilitasi agar proses pemberkasan persyaratan ke BPN lancar dan sertifikat jadi;

Selama proses berjalan, tidak ada permasalahan, tidak ada keluhan dan warga, tidak ada laporan sampai saat serah terima sertifikat jadi 100%, tidak ada yang menanyakan tentang pertanggungjawaban biaya, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masyarakat yang keberatan sehingga pemerintah desa (Kepala Desa) tidak mengetahui bahwa ada uang PRONA;

Karena yang sebenarnya, Kepala Desa tidak pernah menetapkan dan memungut biaya dan karena itulah maka tidak ada PERDES tentang PRONA dan sesungguhnya desa tidak pernah mengelola keuangan tentang PRONA;

Bahwa semua adalah perbuatan Mardiyanta, S.Pd. yang menggunakan keadaan palsu karena dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tidak ada pertanggungjawaban kemudian beralih atas nama pemennth desa, kemudian dengan tipu daya membuat SK dan Berita Acara Musyawarah untuk mendapat perlindungan hukum atas perbuatannya, yang semua dibuat Mardiyanta, Spd, disodorkan pada Kepala Desa di tahun 2014. Sebagai bukti No SK tidak teregistrasi di dokumen pemerintah desa (bukti terlampir dan sudah ditunjukkan di muka persidangan dan para pihak). Semua adalah perbuatan Mardiyanta, S.Pd. yang sebelumnya, Kepala Desa tidak pernah tahu ada niat jahat Mardiyanta, S.Pd. menyeret ke pusaran hukum dan termakan bujuk rayu semua demi kebaikan. Mardiyanta S.Pd, membuat notulen sosialisasi merekayasa tidak sesuai dengan aslinya terbukti notulen yang ada di pemerintahan desa (bukti sudah ditunjukkan di muka persidangan dan para pihak) berbeda dengan yang diserahkan Penyidik. Dan fakta di persidangan semua sudah diakui bahwa Mardiyanta, S.Pd. yang membuat dan merekayasa;

Bahwa saya tidak tahu tentang uang, karena selama proses berjalan tidak ada informasi dan masyarakat ada uang yang dikumpulkan Mardiyanta, S.Pd., dan saya juga tidak pernah diberi uang Mardiyanta, S.Pd. di setiap tahunnya sehingga saya tidak bisa klarifikasi tentang uang dan petugas yang menerima juga tidak pernah cerita pada saya, mereka menceritakan setelah peristiwa ini terjadi di tahun 2014. Setelah semua diminta membantu Mardiyanta, S.Pd. untuk mengakui jumlah penerimaan sesuai LPJ dan dijanjikan uang akan dipenuhi sesuai laporan dan semua sudah menjadi fakta di persidangan bahwa nominal yang diterima tidak sesuai dengan yang di LPJ. Semua pembagian itu bukan atas perintah Kepala Desa tapi kemauan dan kehendak Mardiyanta, S.Pd. sendiri;

Bahwa kalau pada akhirnya saya ikut mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) itu adalah uang pribadi saya, semua

Hal. 178 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas termasuk saya diminta Mardiyanta, S.Pd. untuk mengakui sesuai LPJ yang dibuat Mardiyanta, S.Pd., agar sesuai saat dimintai keterangan dan dijanjikan semua uang akan diganti. Karena semua petugas yang terlibat pada saat dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Wonosari disuruh Jaksa mengembalikan sesuai LPJ saya pun ikut mengembalikan karena nama saya tercantum di LPJ. Sumpah Demi Allah yang Mulia, kalau dan awal saya tahu semua tujuan jahat, saya tidak akan tanda tangan apapun;

5. Pendapat Pengadilan Tinggi Yogyakarta Terdakwa dihukum karena melakukan pungutan dan telah memungut kepada peserta pensertifikatan tanah PRONA dan tidak dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah Desa Sidorejo adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri serta orang lain adalah pendapat yang keliru;

Bahwa apa yang saya lakukan, Terdakwa Sakina, S.H., M.Si. sudah sesuai dengan prosedur hukum, tidak pernah menetapkan, memungut, menerima dan mempergunakan uang masyarakat PRONA, tidak menetapkan PERDES tentang PRONA karena bukan program desa berkelanjutan, aturan tidak berlaku untuk masyarakat umum, bersifat insidental/momentum, uang dan inisiatif dan hasil kesepakatan masyarakat sendiri dan untuk kepentingan masyarakat sendiri, Tanggungjawab saya tentang pelaksanaan program sudah diterima masyarakat sertifikat jadi 100% sehingga secara hukum pelaksanaan PRONA tidak ada masalah hukum;

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, saya telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyetorkan uang ke kas desa, hal tersebut merupakan hal yang keliru, karena uang kas desa adalah untuk dana yang secara umum, bahwa karena PRONA adalah program khusus maka PRONA tidak masuk dalam PERDES, bahwa atas pengadilan tingkat banding telah mengambil ketentuan yang keliru maka saya sangat keberatan jika uang tersebut merupakan uang kas desa karena hal tersebut merupakan suatu pemasukan yang berbeda dengan Dasar hukum yang berbeda, sehingga uang pemasukan PRONA tersebut bukan merupakan uang kas desa apalagi dikatakan uang negara. Hal ini terbukti di fakta persidangan tidak semua peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA membayar biaya, bahwa ada yang tidak membayar PRONA tersebut, tetapi sertifikat bisa jadi dan diterima 100% oleh masyarakat. Uang PRONA adalah bukan Pungutan sebenarnya yang terjadi adalah pada saat sosialisasi dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi peserta PRONA ada yang dibiayai pemerintah ada yang hams ditanggung peserta prona antara lain patok, meterai, fotokopi, legislasi, BPHTB, PPAT; Tidak ada penentuan biaya, dan tidak ada pembahasan masalah biaya, yang penting persyaratan disiapkan peserta, berkas dikumpulkan melalui dukuh atau kabag pemerintahan desa (Mardiyanta SPd), desa memfasilitasi untuk mengirim ke BPN;

Bahwa fakta di persidangan bahwa uang 300.000 - 350.000 adalah hasH kesepakatan musyawarah peserta PRONA, (Bukti kesaksian masyarakat terlampir) uang dan masyarakat, bukan uang negara;

Bahwa uang PRONA adalah uang negara cq pemerintah desa, saya tidak sependapat karena uang tersebut untuk keperluan masyarakat sendiri dalam PRONA, sehingga sebagai Kepala Desa mengawal, memfasilitasi agar kegiatan menjadi lancar , terbukti semua masyarakat Desa Sidorejo sudah menerima sertifikat dan masyarakat tidak ada yang protes pada Kepala Desa maupun staf desa dan kehidupan di desa rukun sejahtera, karena sertifikat dapat dijadikan agunan ke bank untuk modal masyarakat Desa Sidorejo yang saya pimpin sehingga mempunyai dana untuk berusaha;

Bahwa atas pertimbangan tersebut semoga dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut. Karena sama sekali dalam diri saya tidak ada niatan untuk korupsi atau membodohi masyarakat semua keputusan ada di masyarakat, dalam program PRONA sejak awal sosialisasi, tidak ada pemaksaan baik sebagai peserta maupun mengumpulkan persyaratan, warga peserta bebas memilih, kesadaran dan keinginan sendiri untuk ikut PRONA, bahkan pilihan untuk tidak ikut adalah kebebasan, tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban dan keharusan yang ditentukan Kepala Desa. mereka ikut atas dasar kemauan sendiri, membayar atas kesepakatan mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri. Adanya surat keputusan Kepala Desa adalah tentang petugas pelaksana bukan panitia dan bukan penetapan biaya PRONA, itupun sudah diakui di muka persidangan dibuat oleh Mardiyanta, S.Pd. dan dibuat secara antidateren;

Hal. 180 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan program, tidak ada paksaan tekanan dan siapapun untuk membayar sesuai kesepakatan, bukan Kepala Desa yang menetapkan, memungut dan menerima setoran dan keuangan tidak dikelola pemerintah desa, terbukti tidak semua masyarakat membayar, Map saya layani;

6. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Saya Terlalu Tinggi Dan Berat;

Mungkin ada unsur sengaja atau mungkin karena adanya tekanan-tekanan dan pihak lain yang menghendaki agar saya lebih lama hidup di penjara sehingga hati saya semakin menderita, anak dan istri saya semakin terlantar karena harus menanggung hidup dan ekonomi sendiri dan saya tidak bisa melanjutkan karier saya di masa depan karena menjadi narapidana;

Mencermati tuntutan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, sungguh itu adalah tuntutan yang sangat lengkap, berat dan di luar akal sehat. Lengkap karena merupakan gabungan dan hukuman badan, dan denda. Berat karena tidak sejalan dengan fakta-fakta persidangan yang sudah tergelar secara terbuka di depan publik. Di luar akal sehat karena tidak bisa dibedakan dan ekspresi kemarahan, kebencian dan kedzaliman. Sangat mungkin tuntutan yang sangat berat dan sulit dicerna oleh akal sehat ini karena saya dituduh telah menikmati hasil dan kejahatannya, tidak menyesali perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, tidak heran lagi karena dan awal pemeriksaan Penyidikan, kejaksan sudah menekan saya untuk mengikuti arahan dalam istilah kooperatif, apabila tidak kooperatif, akan ditahan;

Terhadap tuntutan denda juga amat jelas data-datanya sudah batal dan terbantahkan oleh para saksi di persidangan. Uang PRONA bukan uang negara, bukan uang kas desa, adalah uang masyarakat peserta PRONA, tidak ada kerugian negara dan antara surat dakwaan dan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan kerugian yang berubah-ubah, membuktikan penghitungan yang tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa saya sangat mendukung penegakan hukum dan memberi apresiasi kepada institusi penegak hukum. Saat ditahan, banyak keluarga dan rekan saya yang datang membesuk. Perasaan mereka sangat terpukul dan sedih melihat nasib yang kini saya alami. Mereka

Hal. 181 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mengenal pribadi saya dan kegiatan sosial yang selama ini saya lakukan. Apa yang saya alami ini, semuanya di luar persepsi mereka. Apalagi yang dituduhkan pada saya adalah menggunakan uang PRONA. Astaghfirullah al azim, sama sekali tidak ada fiat dan pemikiran saya untuk melakukan pekerjaan hina seperti itu. Saya manusia yang beragama dan takut dilaknat oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. saya menaruh harapan kepada Yang Mulia, agar pendulum keadilan tetap berdiri tegak di tengah, tidak miring kiri, tidak juga miring ke kanan. Sehingga hak-hak saya selaku warga negara dan sebagai seorang Terdakwa tetap dapat terlindungi;

Bahwa jika apa yang dilakukan Terdakwa di persidangan untuk secara sungguh-sungguh menghasilkan fakta-fakta yang otentik dan lengkap dianggap sebagai bertele-tele apakah artinya Terdakwa yang diam dan pasrah, menyerah pada dakwaan meskipun dakwaan tersebut tidak benar, dianggap sebagai mendukung keadilan? Jika itu yang dianggap benar dan dinilai sejalan dengan tujuan penegakan hukum, maka perlu ditegaskan sejak awal bahwa Terdakwa yang baik dan teladan adalah yang pasrah dengan dakwaan dan menerima begitu saja di dalam proses persidangan;

Bahwa Negara kita adalah negara hukum. Walau bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Apalagi saat akhir akhir ini, upaya pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan maksimal. Saya berharap kepada penegak hukum, orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga manusia biasa, yang mempunyai keluarga, istri maupun anak, berikan kesempatan kepada tersangka, menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, sesuai asas praduga tidak bersalah. Saya berharap kasus yang saya alami ini tidak perlu terjadi kepada orang lain;

Bahwa sejak awal perkara yang didakwakan kepada saya tidak terlepas dan dinamika dan kepentingan politik, setidaknya di internal desa Sidorejo, Bahkan opini untuk membangun persepsi, termasuk untuk mempengaruhi persepsi, perspektif dan keyakinan Hakim. Namun demikian saya yakin fakta-fakta hukum di persidangan lebih kuat dibandingkan dengan opini dan persepsi yang secara sistematis dibangun oleh politik tertentu;

Atas dasar itu semua, dengan bertawakal kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana, saya (Terdakwa) memohon

Hal. 182 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon keadilan dalam perkara ini bisa didirikan dan ditegakkan;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan pada saya sudah cukup berat dan tidak setimpal dengan kekhilafan saya yang semenjak tahap penyelidikan, sudah di skenario untuk dijadikan korban dan target dipenjarakan, sekarang saya tahu kalau ternyata melalui tanda tangan pada LPJ yang dibuat Mardiyanta, S.Pd. pada bulan Oktober 2014 karena diminta menunjukkan laporan untuk Kejaksaan Negeri itulah, ternyata dijadikan alat untuk menjebloskan saya ke penjara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah kelalaian saya yang benar-benar menjadi pengalaman pahit namun sangat berharga bagi saya, mudah-mudahan Allah SWT memberi ketabahan, kekuatan lahir batin pada saya dan keluarga saya serta jangan sampai terjadi lagi pada diri saya dan anak cucu saya di waktu mendatang cukup saya yang mengalami dan menjadi korban, semoga masih ada keadilan untuk saya;

Karena ulah sekelompok orang yang tidak mempunyai hati nurani, kini saya sudah memasuki bulan ke-8 hidup di dalam penjara terpisah dengan istri, anak, ibu kandung saya yang sudah tua dan kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi mereka. Citra nama baik saya, anak, istri dan keluarga besar, yang sudah saya tanam dan saya perjuangkan puluhan tahun lamanya kini telah hancur diinjak-injak orang, karena kebencian mereka saya bisa menjadi Kepala Desa dengan fitnah berupaya ingin memenjarakan saya. Mohon maaf Yang Mulia hal tersebut saya ungkapkan;

Bahwa sumpah demi Allah saya benar-benar tidak memiliki inisiatif meminta menetapkan juga tidak pernah menerima uang atau menggunakan untuk kepentingan/keuntungan pribadi bahkan sampai mempunyai fiat untuk memperkaya diri, sungguh tidak pernah ada dalam pikiran saya, apalagi saat kejadian ini saya baru menjabat Kepala Desa 1(satu) tahun dimana masa-masa itu untuk menunjukkan kinerja saya pada masyarakat untuk mendapat kepercayaan, dan kepercayaan masyarakat akan kinerja saya terbukti, saat pemilihan Kepala Desa saya bisa menjabat 2 (dua) kali periode dengan suara mutlak, namun setelah saya dilantik periode ke-2 (dua) peristiwa ini terjadi. Sejelek apapun diri saya dan semiskin apapun saya masih mempunyai hati nurani dan harga diri. Tujuan hidup saya menjadi Kepala Desa untuk

Hal. 183 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memajukan dan mensejahterakan warga karena masih banyak keluarga miskin, bukan untuk membodohi atau menipu warga, Selama saya hidup di Desa Sidorejo kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, saya belum pernah membuat onar dan merampas hak-hak masyarakat, tetapi dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap saya terlalu berlebihan dan kejam.

B. Memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk., nyata-nyata salah menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yang dapat membatalkan putusan yang bersangkutan (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
2. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang selengkapnyanya berbunyi Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dapat dipertimbangkan pada peradilan tingkat kasasi ini karena putusan keduanya, baik pada pertama maupun tingkat banding putusan Majelis Hakim sangatlah bertentangan dengan Undang-undang dan atau melawan hukum/melanggar hukum;
3. Bahwa walaupun pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan tingkat kedua dan tingkat terakhir karena tidak ada lagi yang berwenang “memeriksa dan menilai fakta”, akan tetapi peradilan tingkat pertama maupun banding, pertimbangan Majelis dalam penerapan hukumnya adanya kesalahan serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sehingga adanya inskonsistensi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam menganalisa dan mengimplementasikan suatu hukum pembuktian di persidangan sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya;



4. Bahwa tentang Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari faktanya Majelis Hakim mengakui dan membenarkan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini, telah terjadi berbagai “kesalahan” atau kesengajaan untuk berbuat salah oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Meskipun Majelis Hakim menyatakan “agar tidak diulangi di masa mendatang”, mestinya logika hukumnya, jika proses awalnya salah, atau ada penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran, hasil akhirnya berupa berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan pun menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

Bahkan justru menyatakan BAP, surat dakwaan, surat tuntutan, proses pemeriksaan di persidangan sampai dengan surat tuntutan pidana serta dokumen-dokumen, malah dianggap dan dinyatakan tetap sah. Pendapat semacam ini selain a konsistensi juga kontroversi serta tidak sesuai hukum;

5. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara jelas dan terang menyatakan untuk memeriksa seorang Kepala Desa, Penyidik mutlak memerlukan izin tertulis dan Bupati. Surat Bupati Gunungkidul (d/h. Wonosari) Nomor X/496 tanggal 10 Desember 2014 tersebut Tidak secara tertulis memberikan izin kepada Penyidik dan Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk memeriksa Tersangka/Terdakwa;

Jika Majelis Hakim berpendapat surat Bupati tersebut secara tersirat telah memberikan izin kepada Penyidik untuk memeriksa Tersangka/Terdakwa, adalah suatu kekeliruan besar yang sangat mendasar karena peraturan perundang-undangan amat sangat jelas dan tegas menyatakan harus ada izin tertulis, bukan izin “tersirat” melainkan harus “tersurat”;

6. Bahwa pertimbangan hukum dan Majelis tingkat banding (vide putusan Pengadilan Tinggi Yyk hal. 186) menyatakan bahwa: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta... dst”, menurut hemat Penasihat memberikan klarifikasi secara hukum karena:

- a. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan kembali dengan putusan Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum pembuktian dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan realita di persidangan yang menerima dana dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Prona dan lintas sektoral pertanian diterima oleh Saksi Mardiyanta sebagian besar dan hanya sebagian kecil yang diterima oleh Kepala Dukuh yang selanjutnya disetorkan langsung kepada Saksi Mardiyanta yang pada akhirnya pengumpulan dana masyarakat seluruhnya tersebut diterima dan dikelola oleh Saksi Mardiyanta seorang diri tanpa melibatkan pihak lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun kegiatan Prona dan lintas sektoral pertanian dan tahun 2009 sampai dengan 2013 Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jumlah pengumpulan dana yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta karena faktanya Saksi Mardiyanta tidak pernah membuat catatan atau laporan pembukuan kepada Terdakwa termasuk penggunaannya, nanti kemudian dibuat kepanitiaan dan pertanggung jawaban keuangan pada tahun 2014 setelah adanya pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sedangkan dana masyarakat tersebut penggunaannya telah selesai dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan, apalagi menyetujui, mengetahui atau setidak-tidaknya membiarkan dana sertifikasi yang dikenakan pada peserta sertifikasi Prona dan lintas sektoral pertanian sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 karena semuanya dikembalikan keputusannya kepada warga peserta penyertifikatan tanah untuk menentukan besarnya pembiayaan yang merupakan tanggung jawab peserta Prona dan lintas sektoral pertanian dimaksud;
- Bahwa masalah Terdakwa penerimaan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran patok kepada pemilik UD. Agung Rejeki karena semata-mata Saksi Mardiyanta hanya menitipkan kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada pemilik UD. Agung Rejeki yang kebetulan

Hal. 186 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



keluarga Terdakwa, sehingga tidak dapat dianggap sebagai indikasi Terdakwa mengetahui perihal pendanaan sertifikasi Pronadi Desa Sidorejo dan realitanya seluruh patok yang dibeli oleh Saksi Mardiyanta telah dilakukan pemasangan sesuai kebutuhan masyarakat;

- Bahwa persoalan Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Prona dan lintas sektoral pertanian bukan berarti mengetahui adanya pendanaan dan penggunaannya karena yang berkompeten dalam pengelolaan tanah sesuai tupoksinya adalah Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo cq. Saksi Mardiyanta;
- Bahwa mengenai Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), justru dalam persidangan Terdakwa telah melakukan klarifikasi mengenai dana tersebut kepada Saksi Mardiyanta dan itu hanya kuitansi fiktif belaka dan telah diakui sendiri oleh Saksi Mardiyanta dalam persidangan bahwa tidak ada penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada Terdakwa dan Saksi Mardiyanta mengaku mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 dikarenakan hanya untuk menyesuaikan dengan Laporan Pertanggung jawaban yang dibuat oleh Saksi Mardiyanta dan bukan berarti Terdakwa telah menerima dana dan warga masyarakat peserta Prona dan lintas sektoral pertanian. Bahkan uang tersebut berasal dan pribadi Terdakwa agar menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh Saksi Mardiyanta sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada Penyidik Kejaksaan sebesar Rp30.000.000,00 untuk dilakukan penyitaan agar selaras dengan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Saksi Mardiyanta pada tahun 2014 kepada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa di sisi lain Terdakwa seolah-olah telah menerima dana sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Mardiyanta hanya menerima Rp82.711.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) karena Majelis Hakim hanya menghitung berdasarkan keterangan Saksi Mardiyanta tanpa bukti yang jelas dan pendukung lainnya, dan penyebutan angka-angka dana tersebut disebut oleh Saksi Mardiyanta secara berulang-ulang dan tahun ke tahun

Hal. 187 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



berikutnya sehingga perhitungan Majelis Hakim telah keliru melakukan jumlah keseluruhannya, sedangkan dalam persidangan hitungan jumlah dana tersebut dan awal pengumpulan dana sampai dengan realisasi penggunaannya sepenuhnya dikelola oleh Saksi Mardiyanta yang membidangi masalah pertanahan di Pemerintahan Desa Sidorejo tanpa intervensi dan Terdakwa;

- Bahwa jika dibanding dengan hasil penyidikan dan Kejaksaan Negeri Wonosari Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) yang disesuaikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Saksi Mardiyanta sedangkan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan uang yang menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp190.494.000,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp101.370.000,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Walaupun masih harus diuji kebenaran dan keabsahan tentang kerugian negara dimaksud;
- Bahwa Majelis Hakim hanya mengadopsi keterangan Saksi Mardiyanta *ansich*, seolah-olah Terdakwa telah menerima dana yang diperoleh dan pungutan dan warga Desa Sidorejo dan di sisi lain menyatakan tidak ada saksi, tidak ada alat bukti dan barang bukti atau lainnya yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menerima uang tersebut, sehingga membuktikan perhitungan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan hukum pembuktian sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa bahkan dalam program Prona dan lintas sektoral di Desa Sidorejo terbukti ada yang melalui proses jual beli atau hibah sehingga harus menggunakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PAATS) cq. Camat Ponjong yang seharusnya menurut hukum Terdakwa mendapatkan haknya sebagai "Uang Saksi" dalam pembuatan akta dimaksud juga sama sekali Terdakwa tidak mendapatkan haknya dan semuanya dikelola oleh Saksi Mardiyanta yang tidak jelas



penerimaan dan pengeluarannya yang secara hukum merupakan hak dan Terdakwa selaku Kepala Desa Sidorejo;

- Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sama sekali tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan putusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya";
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap Kerugian Negara dan Penyidik dijadikan dasar pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan hukum pembuktian karena:
 - Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian dan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak menghasilkan perhitungan besaran Kerugian Negara, namun yang dipergunakan adanya perhitungan dan Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari yang secara hukum tidak diberikan legitimasi untuk menghitung kerugian negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dan inipun hanya diberlakukan bagi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lembaga lainnya termasuk Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari sehingga putusan MK dimaksud tidak dapat ditafsirkan lain selain dan senyatanya dalam putusan tersebut;
 - Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dimaksud bahwa BPKP juga berwenang untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian Negara, maka hal itu sebenarnya hanya terbatas untuk perkara-perkara Tipikor yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan perkara-perkara yang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Putusan MK tersebut sebenarnya merupakan penolakan atas



judicial review atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Oleh karenanya, tidak tepat dan tidak benar, berdasarkan putusan MK Nomor 31/PUU-X12012 dimaksud, maka lembaga Negara termasuk Kepolisian atau Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menghitung dan mengaudit kerugian Negara;

- Bahwa Hasil Rapat Kerja Nasional MA RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 lingkungan Peradilan di seluruh 1Indonesia tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena realitas hukumnya adanya lembaga resmi yang dapat menghitung kerugian negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
"yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";
- Bahwa hal ini selaras dengan keterangan Ahli Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan bahwa:
"Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang dapat menghitung kerugian negara dan temuan-temuan adalah institusi yang berwenang dan atau pejabat publik yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Pengawasan dan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa di samping itu, eksistensi dan keberadaan Lembaga Yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara adalah BPKP atas dasar Inpres dan BPK atas dasar Undang-Undang, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang yang menyatakan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara (Vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Hal. 190 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004);

- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap Penuntut Umum yang membuktikan Dakwaan Kedua, maka Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada kesimpulan akhirnya berpendapat Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua dimaksud;
- d. Bahwa demikian juga halnya pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan salah satu unsur pidana dalam dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dan Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- e. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan “unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan “Kesatu Subsidair” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
- f. Bahwa walaupun Berbeda pertimbangan Majelis Hakim dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti dalam dakwaannya, akan tetapi fakta-fakta hukum yang disajikan sangat kontradiktif atau bertentangan dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Hal. 191 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sudah selayaknya pada peradilan tingkat kasasi ini perlu dicermati dan dianalisa kembali apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair maupun sebaliknya perbuatan Terdakwa bebas secara hukum atautkah lepas secara hukum dan dakwaan dimaksud;

7. Bahwa pertimbangan hukum dan Majelis tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa : “setelah meneliti dengan seksama Barang Bukti di persidangan berupa bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang nyata satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta. . . dst” (vide hal. 411 putusan PN. Yyk), justru sangat kontradiktif dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian karena:

a. Bahwa kegiatan Prona tahun 2009 di Dusun Turi Saksi Mardiyanta telah menerima dana dan warga peserta Prona sebesar Rp64.200.000,00 dan yang dibelanjakan oleh Saksi Mardiyanta dan realisasinya untuk kepentingan Prona sebesar Rp15.318.000,00 sedangkan sisanya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi Mardiyanta langsung menjustifikasi seolah-olah diterima Terdakwa sebesar Rp19.292.000,00 (digunakan Terdakwa untuk kepentingan BPN dan wartawan) + Rp7.000.000,00 (honor Penanggung jawab dan wartawan) Rp26.292.000,00, dan saksi Mardiyanta seolah-olah hanya menerima Rp13.500.000,00, hal ini sama sekali tidak benar karena:

- Bahwa hanya keterangan Saksi Mardiyanta tanpa bukti pendukung lainnya berhubung Saksi Mardiyanta tidak dapat menguraikan penggunaan uang yang dikelola sendiri sisanya langsung dilimpahkan menjadi tanggung jawab Terdakwa; Hal ini membuktikan hukum pembuktian yang diadopsi oleh Majelis Hakim tidak valid dan akurat sehingga perlu diuji kebenaran materiil untuk memenuhi slogan keadilan dan kebenaran;
- Bahwa begitu juga terhadap uang yang diterima pihak-pihak lain pun masih diragukan kebenarannya karena ada beberapa keterangan saksi yang sama sekali tidak menerima dan ada sebagian yang hanya menerima jumlah kecil sedikit tidak sesuai dengan keterangan Saksi Mardiyanta sehingga membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak valid penggunaan uang yang dikelola dan yang diterima oleh Saksi Mardiyanta;

- Bahwa hal ini tentu sangat bertentangan dengan kebenaran yang hakiki hanya untuk menyelamatkan dirinya Saksi Mardiyanta karena faktanya sejak pemeriksaan penyidikan pada Kejaksaan Negeri Wonosari, justru faktanya Saksi Mardiyanta sebagai “Tersangka Utama” dan yang “pertama” ditetapkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari, Lalu pertanyaannya kemana kebenaran dan keadilan itu “berada”?
- b. Bahwa demikian pula halnya Prona tahun 2010 di Dusun Trengguno Wetan Saksi Mardiyanta telah menerima dana dan warga peserta Prona sebesar Rp73.500.000,00 dan yang dibelanjakan oleh saksi Mardiyanta dan realisasinya untuk kepentingan Prona sebesar Rp15.690.000,00 sedangkan sisanya yang tidak dapat dipertanggung Jawabkan oleh Saksi Mardiyanta seolah-olah diterima Terdakwa sebesar Rp23.630.000,00 (digunakan Terdakwa untuk kepentingan BPN dan wartawan) + Rp7.000.000,00 (honor penanggung jawab dan Wartawan) = Rp30.630.000,00 dan Saksi Mardiyanta seolah-olah hanya menerima Rp20 030 000,00, adalah tidak benar karena:
 - Bahwa tidak ada fakta hukumnya sebagai dasar perhitungan perincian penggunaan uang yang diterima dan dikelola oleh Saksi Mardiyanta, akan tetapi hanya berdasarkan keterangan yang bersifat subyektif tanpa alat bukti pendukung lainnya, yang pada akhirnya sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim;
 - Bahwa mengenai pengelolaan uang seluruhnya diterima oleh Saksi Mardiyanta tentang jumlahnya yang pasti belum tentu memiliki nilai kebenaran, oleh karenanya penerimaan dan pengeluaran yang hanya Saksi Mardiyanta seorang diri yang mengetahui tanpa melibatkan siapapun sehingga apapun yang disampaikan oleh Saksi Mardiyanta yang tahu benar dan tidaknya hanyalah “Saksi Mardiyanta”. Tentu memerlukan alat bukti pendukung lainnya, sekurang-kurangnya adanya catatan penerimaan dan pengeluaran dan Saksi Mardiyanta, hal inipun sama sekali tidak ada. bagaimana mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Hal. 193 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk uang yang diterima untuk kepentingan Saksi Mardiyanta sendiri hanya Saksi Mardiyanta yang mengetahui karena semua saksi yang diajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui jumlah yang diterima seluruhnya dan warga peserta rona dan hal yang vulgar saja dapat dibuktikan seolah-olah Saksi Mardiyanta hanya menerima seluruhnya sebesar Rp20.030.000,00 (ada angka Rp30.000,00 di belakangnya) sehingga jumlahnya sangat janggal yang membuktikan pertimbangan hukum atas putusan dimaksud tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum;
- c. Bahwa kegiatan Prona tahun 2011 di Dusun Gunungkrambil dan yang diterima dan masyarakat sebesar Rp78.750.000,00 dan yang diterima Saksi Mardiyanta dan warga peserta Prona sebesar Rp59.730.000,00 dan yang dibelanjakan oleh Saksi Mardiyanta dan realisasinya untuk kepentingan Prona sebesar Rp14.380.000,00 sedangkan sisanya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi Mardiyanta seolah-olah diterima Terdakwa sebesar Rp16.323.000,00 (digunakan Terdakwa untuk kepentingan BPN dan wartawan atau kepentingan lain) + 6.000.000,00 (honor penanggung jawab) = Rp22.323.000,00 dan Saksi Mardiyanta seolah-olah hanya menerima Rp18.227.000,00 adalah tidak benar karena:
 - Bahwa dan jumlah uang sebesar Rp78.750.000,00 dan yang diterima Saksi Mardiyanta dan warga peserta Prona sebesar Rp59.730.000,00 dengan alasan diterima Saksi Suraji untuk 30 bidang tanah sebesar Rp9.900.000,00 dan untuk 14 bidang tanah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp4.620.000,00 tidak sesuai fakta di persidangan karena Saksi Suraji dalam keterangannya tidak menerima dan Saksi Mardiyanta juga tidak pernah menanyakan kepada Saksi Suraji dalam persidangan, apalagi Terdakwa sama sekali tidak menerima uang tersebut yang dibuktikan saksi-saksi warga peserta seluruhnya menyatakan menyetorkan uang kepada Saksi Mardiyanta dan sebagian kecil menitipkan kepada Kepala Dukuh dan dan Kepala Dukuh diserahkan langsung kepada Saksi Mardiyanta;
 - Bahwa terhadap perincian yang ditujukan kepada Terdakwa sama sekali tidak berdasarkan atas pembuktian dan hukum

Hal. 194 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memadai untuk dapat menyimpulkan Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut sehingga tidak sesuai dengan hukum pembuktian dalam persidangan;

- d. Bahwa kegiatan program lintas sektoral pertanian tahun 2012 di Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor disebutkan Saksi Mardiyanta telah Menerima dana dan warga peserta sebesar Rp65.450.000,00 dan yang dibelanjakan oleh Saksi Mardiyanta dan realisasinya untuk kepentingan lintas sektoral pertanian sebesar Rp15.146.000,00 sedangkan sisanya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi Mardiyanta seolah-olah diterima Terdakwa sebesar Rp18.540.000,00 (digunakan Terdakwa untuk kepentingan BPN, wartawan atau kepentingan lain) + Rp7.900.000,00 (honor penanggung jawab dan wartawan) = Rp26.440.000,00 dan saksi Mardiyanta seolah-olah hanya menerima Rp15.064.000,00, adalah lak benar karena:
- Bahwa dilihat jumlah yang diterima oleh Terdakwa maupun Saksi Mardiyanta di belakangnya ada angka Rp40.000,00 dan Rp4.000,00 cukup aneh sehingga membuktikan perincian penggunaan uang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya;
 - Bahwa apalagi Saksi Mardiyanta yang menerima jumlah uang seluruhnya yang terkumpul dan peserta lintas sektoral pertanian tidak ada yang mengetahui, akan tetapi hanya Saksi Mardiyanta, namun Majells Hakim hanya mengadopsi keterangan Mardiyanta tanpa bukti pendukung lainnya balk berupa catatan atau pembukuan yang dibuat oleh Saksi Mardiyanta melainkan atas keterangan lisan belaka sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum pembuktian dan bahkan Terdakwa juga telah melakukan bantahan atas keterangan saksi Mardiyanto dimaksud termasuk keterangan saksi-saksi lain yang dianggap menerima tidak sesuai dengan keterangan dalam fakta persidangan;
- e. Bahwa kegiatan program lintas sektoral pertanian tahun 2013 di Dusun Poko Saksi Mardiyanta telah menerima dana dan warga peserta sebesar Rp69.650.000,00 dan yang dibelanjakan oleh Saksi Mardiyanta dan realisasinya untuk kepentingan lintas sektoral pertanian sebesar Rp15.380.000,00 sedangkan sisanya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi Mardiyanta seolah-olah

Hal. 195 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rima Terdakwa sebesar Rp15.670.000,00 (digunakan Terdakwa untuk kepentingan BPN, wartawan atau kepentingan lain) + Rp14.450.000,00 (honor penanggung jawab dan wartawan) = Rp30.120.000,00 dan Saksi Mardiyanta seolah-olah hanya menerima Rp15.500.000,00 adalah tidak benar karena:

- Bahwa hukum pembuktian dan perincian jumlah uang yang diterima Terdakwa sangat tidak benar dapat dilihat dan jumlahnya saja cukup “aneh dan janggal jumlahnya disebutkan Rp30.120.000.000,00”, apalagi tidak didukung alat bukti surat maupun keterangan saksi lainnya, hanya berdasarkan perincian dan keterangan yang diuraikan oleh Saksi Mardiyanta seorang diri tanpa adanya catatan apapun maupun pembukuannya;
 - bahwa penerimaan dan penggunaan uangnya pun masih sangat tidak valid kebenarannya karena faktanya semua uang dan warga peserta dikelola dan dipergunakan oleh Saksi Mardiyanta tanpa melibatkan pihak lain, sehingga perincian penggunaan dan penerimaan uang tersebut hanya Saksi Mardiyanta yang mengetahui serta dapat menerangkan apa saja terserah kepentingan Saksi Mardiyanta sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya;
 - Bahwa oleh karenanya, realitas hukum pembuktian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak memenuhi kualifikasi hukum pembuktian sehingga sudah seharusnya harus ditinjau kembali pada tingkat kasasi ini;
- f. Bahwa kegiatan program Prona dan lintas sektoral pertanian mengenai perincian penggunaan uang yang disajikan oleh Saksi Mardiyanta dalam keterangannya sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga finalisasinya sisa uang yang Saksi Mardiyanta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan langsung dilimpahkan pada Terdakwa tanpa alat bukti baik surat maupun saksi yang pendukung keterangan Saksi Mardiyanta dengan jumlah yang fantastis seolah-olah sesuai perhitungan Majelis Hakim uang diterima oleh Terdakwa seluruhnya dan tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp153.025.000,00 dan Saksi Mardiyanta hanya menerima sebesar Rp82.711.000,00 ansih;
- g. Bahwa sumber dasar perhitungan dana masyarakat yang diterima oleh Terdakwa hanya dan keterangan Saksi Mardiyanta semata-

Hal. 196 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



mata dan tanpa didukung bukti pendukung lainnya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat bertentangan dengan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusannya;

Bahkan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan uang yang menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp190.494.000,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp101.370.000,00 (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). ini pun masih harus diuji kebenaran dan keabsahannya karena hanya dilihat dan sisi kepentingan Penuntut Umum;

- h. Bahwa selisih uang yang dibayarkan warga peserta Prona, yang tiba-tiba dan secara berulang kali disebutkan “diserahkan kepada Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.” padahal Terdakwa membantah keras hal itu dan tidak ada bukti surat atau saksi yang menyatakan hal tersebut, selain hanya keterangan Saksi Mardiyanta belaka tanpa catatan atau pembukuan yang dibuat olehnya;

Semua orang tahu adagium hukum yang menyatakan: kesaksian satu orang tidak dapat dianggap sebagai kesaksian (unus testis nullus testis);

Bahkan adanya apa yang disebut “kepanitiaan” itu hanya dibuat, disiapkan dan direkayasa sendiri oleh Saksi Mardiyanta dengan alasan untuk memenuhi legalitas dan pemeriksaan dan Inspektorat Pemkab. Gunungkidul setelah kasus bergulir di Kejaksaan untuk kepentingan Saksi Mardiyanta semata;

- i. Bahwa oleh karenanya, dasar dan landasan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena dalam menjatuhkan putusannya harus mengadopsi Pasal 183 KUHAP, sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama yang dikuatkan kembali pada tingkat banding sudah selayaknya untuk dikaji dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi sebagai lembaga peradilan yang mengoreksi dan mengevaluasi atas putusan di bawahnya;

8. Bahwa demikian pula halnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,



menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim karena:

- a. Bahwa pertimbangan hukum dan Majelis Hakim tentang unsur-unsur pidana yang terbukti dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dengan menyatakan: “unsur kesatu atau unsur setiap orang” telah terbukti dengan alasan hukum pada permulaan persidangan Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-03a/FT/WNSARI/05/2016 yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2016:
 - Bahwa terhadap unsur kesatu atau unsur setiap orang, bagi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum, di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya serta orang yang memiliki kemampuan;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan apakah Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum yang mempunyai mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa Namun di akhir penutupnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya langsung berpendapat unsur “setiap orang telah terpenuhi,” sehingga sangat kontradiktif dengan pertimbangannya yang diawali dengan menyatakan akan mempertimbangkan unsur-unsur pokok atas perbuatan pidananya terlebih dahulu;
 - Bahwa untuk membuktikan unsur kesatu ini maka adanya setiap orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Terdakwa bekerja dan bertugas dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul selaku Kepala Desa Sidorejo tersebut di atas telah sah menurut hukum;
 - Bahwa di samping itu dan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa

Hal. 198 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



dan juga bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling bersesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain;

- Bahwa walaupun demikian Terdakwa tidak bisa diposisikan sebagai Pelaku dan karena itu Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*azas Geen Straf Zonder Schuld*) dan Terdakwa tidak bisa diposisikan sebagai Pelaku tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas;
- Bahwa untuk dapat membuktikan secara hukum Setiap Orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, haruslah terlebih dahulu dicermati dan diperhatikan kedudukan dan kualitas seseorang tersebut dan dalam keadaan tertentu yang dapat membuat cukup alasan untuk menghapuskan pidananya dengan kata lain “Setiap orang” yang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut nantinya tidak dapat dihukum karena perbuatannya dan kedudukannya, yang dalam pasal 50 KUHPidana menyatakan: “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Undang-Undang tidak boleh dihukum”;
- Bahwa perlu kami garis bawahi, bahwa pengertian “Setiap Orang” harus dijelaskan posisinya apakah sebagai Pelaku, Turut Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Menganjurkan Melakukan, hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa walaupun Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa, tetapi berdasarkan apa yang telah terungkap di persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum telah salah dan keliru menempatkan Terdakwa sebagai Terdakwa atau Error in Persona dalam perkara tindak pidana korupsi ini, untuk itu unsur setiap orang telah tidak terbukti;
- Bahwa oleh karenanya, maka “Unsur Kesatu atau Unsur Setiap Orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana didakwakan kepadanya;

Hal. 199 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa unsur Kedua dan dakwaan Kesatu Subsidair yang menyatakan yaitu “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang Lain atau Korporasi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis dalam memutus perkara ini karena:

- Bahwa benar adanya makna “Menguntungkan” adalah jika perbuatan itu dilakukan, pelaku mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, termasuk memberikan berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak, akan tetapi fakta di persidangan membuktikan perbuatan Terdakwa tidak pernah menguntungkan diri sendiri atau orang lain termasuk di dalamnya memberikan fasilitas dan kemudahan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga pengertian atau maksud dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara dan menurut hukum dapat berpedoman pada pengertian menurut doktrin/ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi;
- Bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juni 2005, hal. 38, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dan pengeluaran, terlepas dan penggunaan lebih lanjut dan pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama antinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyatakan:
1.7.1. Bahwa kegiatan Prona tahun 2009 di Dusun Turi dana dan pungutan masyarakat sebesar Rp64.000.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona dan



sesuai Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2008 Nomor 963.310.D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan memperhatikan kewajiban dana yang diperlukan sebesar Rp15.318.000,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp48.882.000,00 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp26.292.000,00;

1.7.2. Bahwa kegiatan Prona tahun 2010 di Dusun Trengguno Wetan dana dari pungutan masyarakat sebesar Rp78.750.000,00 digunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona dan sesuai Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2008 Nomor 963.310.D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan memperhatikan kewajiban dana yang diperlukan sebesar Rp15.690.000,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp63.060.000,00 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp35.880.000,00;

1.7.3. Bahwa kegiatan Prona tahun 2011 di Dusun Gunungkrambil dana dan pungutan masyarakat sebesar Rp78.750.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona dan sesuai Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2008 Nomor 963.310.D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan memperhatikan kewajiban dana yang diperlukan sebesar Rp14.380.000,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp64.370.000,00 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp22.323.000,00;

1.7.4. Bahwa kegiatan Prona tahun 2012 di Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor dana dan pungutan masyarakat sebesar Rp69.504.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona dan sesuai Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2008 Nomor 963.310.D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan memperhatikan kewajiban dana yang diperlukan sebesar Rp15.146.000,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp54.504.000,00 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp28.190.000,00;

1.7.5. Bahwa kegiatan Prona tahun 2013 di Dusun Poko dana dan pungutan masyarakat sebesar Rp. 69.650.000,00 yang dipergunakan untuk kepentingan sertifikasi Prona dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona yang dikeluarkan oleh BPN RI tahun 2008 Nomor 963.310.D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan memperhatikan kewajiban dana yang diperlukan sebesar Rp15.380.000,00 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp54.270.000,00 dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp35.720.000,00;

- Bahwa dasar rincian penerimaan dana yang diterima oleh Terdakwa dan kegiatan Prona dan lintas sektoral dan tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 yang dianggap menguntungkan diri sendiri seluruhnya sebesar Rp153.025.000,00 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak jelas mengenai sumber atau dasar menjadi pertimbangan hukumnya;
Hal ini dapat dibuktikan tidak ada satu saksi pun dan alat bukti lainnya yang menyatakan Terdakwa telah menerima dana warga penyertifikatan tanah sampai dengan jumlah sebesar Rp153.000.000,00;
- Bahwa terhadap menguntungkan Saksi Mardiyanta sebesar Rp82.711.000,00 dan pihak-pihak lainnya seperti Saksi Suharyono, Saksi Tayid, Saksi Suradi dan lain-lain mendapatkan dana sebesar Rp49.350.000,00 juga tidak jelas alur dan rincian sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim;
Hal ini juga dapat dibuktikan tidak ada alat bukti lain selain dan Saksi Mardiyanta yang mengumpulkan dan mengelola dana warga penyertifikatan tanah termasuk yang diterima oleh Saksi Mardiyanta hanya berdasarkan keterangannya sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya karena semuanya menjadi kewenangan sepenuhnya Saksi Mardiyanta semata-mata;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan membuat perincian tersendiri tanpa didasari dengan fakta-fakta hukum yang memadai tentu belum secara nyata dan jelas seolah-olah Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp153.025.000,00 tanpa memberikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, melainkan hanya mengadopsi keterangan Saksi Mardiyanta tanpa bukti pendukung lainnya termasuk catatan pengeluaran yang dibuat Saksi Mardiyanta pun sama sekali tidak ada untuk menguatkan keterangannya sendiri;

Hal. 202 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ulasan-ulasan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi hukum Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim atas unsur ini sudah selayaknya harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan pada pengadilan tingkat kasasi;
- c. Bahwa unsur Ketiga dan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu : “unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa batasan yuridis dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dan maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa unsur ini berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sidorejo khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan program Prona sertifikasi Prona, sertifikasi lintas sektor pertanian dan pengelolaan Keuangan Negara maka Terdakwa memiliki beberapa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya: PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Petunjuk Teknis Kegiatan Prona BPN RI tahun 2008 Nomor 963-310-D.II, tanggal 28 Maret 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Prona BPN RI Tahun 2013 Nomor 1079117.1-300111112013 tanggal 19 Maret 2013;
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menyetir Pasal 68 Ayat (1) huruf a PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Terdakwa telah memerintahkan, menyetujui, mengetahui atau setidaknya-tidaknya membiarkan Saksi Mardiyanta melakukan pungutan dan warga peserta sertifikasi tanah, yang sebenarnya

Hal. 203 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



suatu bentuk swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa Sidorejo total sebesar Rp361.000.000,00 tidak dimasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Desa Sidorejo, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1.7.6. Bahwa tidak benar Terdakwa telah memerintahkan termasuk menyetujui, mengetahui atau membiarkan Saksi Mardiyanta karena Saksi Mardiyanta sendiri yang mempunyai kewenangan sesuai tupoksinya sebagai Kabag Pemerintahan yang salah satu tugasnya mengurus mengenai pertanahan sehingga tidak dapat dikualifikasikan Terdakwa telah membiarkan Saksi Mardiyanta karena Saksi Mardiyanta mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana yang masuk dan warga masyarakat yang mengajukan peserta Prona dan lintas sektoral pertanian dan, tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013;

1.7.7. Bahwa kegiatan Prona dan lintas sektoral merupakan bentuk kegiatan dan instansi BPN Kabupaten Gunungkidul yang anggarannya dan Negara (cq. DIPA BPN RI) dan biaya meterai dan patok, fotokopi untuk kelengkapan berkas permohonan sepenuhnya tanggung jawab peserta penyertifikatan tanah sedangkan Terdakwa hanya memfasilitasi kegiatan Prona dan lintas sektoral pertanian sehingga pengumpulan dana oleh Saksi Mardiyanta untuk biaya meterai, patok dan fotokopi tidak dapat dikualifikasi sebagai pendapatan asli desa sebagai rujukannya;

1.7.8. Bahwa pengumpulan dana tersebut hanya untuk kepentingan bagi peserta Prona dan lintas sektoral pertanian dan tidak berlaku untuk seluruh warga Desa Sidorejo sehingga bukan merupakan dana dalam bentuk swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana untuk memasukan sumbangan masyarakat dalam APB Desa,



berdasarkan pasal 71 Ayat (3) PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan : “Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa pada setiap tahun dengan Peraturan Desa” telah melakukan pungutan dan warga peserta sertifikasi tanah, yang sebenarnya suatu bentuk swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat Desa Sidorejo selama 5 tahun berturut-turut tidak memasukan sumbangan masyarakat dalam APB Desa2t, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa kegiatan Prona dan lintas sektoral hanya bersifat insidental sehingga tidak dapat ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk bersama-sama BPD untuk menetapkan APB Desa pada setiap tahun karena Prona dan lintas sektoral pertanian merupakan sebuah permohonan yang belum tentu dapat dikabulkan sehingga bukan suatu bentuk pekerjaan yang bersifat menetap/definitif melainkan insidental;
 - b. Bahwa pengumpulan dana warga peserta penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh Saksi Mardiyanta hanya sifatnya membantu dalam pengadaan meterai, patok dan fotokopi untuk kelengkapan dalam pengajuan permohonan Prona dan lintas sektoral sehingga tidak masuk ke kas desa;
 - c. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam mengadopsi hukum pembuktian sebagai dasar menjatuhkan putusannya sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum tingkat kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan : “Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana terkait pendapatan desa masuk dalam rekening desa, sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa, Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa, Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dan yang ditetapkan dalam peraturan desa sesuai pasal 8 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam hal ini Terdakwa telah memerintahkan, menyetujui, mengetahui atau setidaknya tidaknya membiarkan Saksi Mardiyanta melakukan pungutan kepada warga Desa Sidorejo terkait dengan program Prona dan Lintas Sektor Pertanian di Desa Sidorejo sebesar Rp361.000.000,00 sebagian digunakan untuk kepentingan Terdakwa, Saksi Mardiyanta dan pihak-pihak lain”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa telah memerintahkan, menyetujui, mengetahui atau setidaknya tidaknya membiarkan Saksi Mardiyanta melakukan pungutan kepada warga Desa Sidorejo terkait dengan program Prona dan Lintas Sektor Pertanian sebesar Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- b. Bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa karena pengumpulan dana warga terkait dengan program Prona dan lintas sektoral pertanian tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bukan merupakan pungutan desa karena bentuk kegiatan tersebut merupakan kewenangan BPN Kabupaten Gunungkidul hanya saja dalam realisasi program Prona sesuai dengan Petunjuk Teknis Prona untuk biaya meterai dan patok merupakan kewajiban peserta dan bukan dibiayai oleh negara sehingga Saksi Mardiyanta sesuai dengan tupoksinya telah melakukan pengumpulan dana untuk kepentingan peserta dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam membantu warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian;
- c. Bahwa faktanya pula dana yang dikelola dan dikumpulkan oleh Saksi Mardiyanta tidak dimasukkan dalam rekening desa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang selain masuk dalam rekening desa sebagai pendapatan desa;
- d. Bahwa faktanya pula dana yang dikelola dan dikumpulkan oleh Saksi Mardiyanta tidak dimasukkan dalam rekening

Hal. 206 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang selain masuk dalam rekening desa sebagai pendapatan desa;

e. Bahwa berdasarkan realitas hukum tersebut, maka sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim perlu ditinjau kembali dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan putusannya pada tingkat kasasi mi.

– Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: “Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana untuk tidak mengenakan biaya terkait dengan sertifikasi Prona dan lintas sektoral pertanian, kecuali biaya materai, patok, BPHTB dan PPh, sesuai dengan Bab I huruf D, Bab II huruf D Juknis Kegiatan Prona Tahun 2008 Nomor 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 *juncto* Bab II huruf H Juknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Nomor 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 terkait dengan sumber pembiayaan. ..dst”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan responsif secara hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah menginstruksikan kepada warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian untuk membayar kepada Pemerintah Desa, hanya saja dalam sosialisasi pihak BPN Kabupaten Gunungkidul telah memberikan penjelasan bahwa dalam program Prona dan lintas sektoral pertanian dibiayai oleh Negara dan ada biaya yang ditanggung sendiri oleh peserta berupa biaya meterai, patok dan fotokopi;
- b. Bahwa dalam menentukan biaya peserta Prona dan lintas sektoral pertanian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada warga peserta dan bahkan dapat menyiapkan sendiri untuk kelengkapan berkasnya, namun faktanya warga peserta lebih menyerahkan kepada Saksi Mardiyanta yang membidangi masalah pertanahan di Pemerintah Desa Sidorejo untuk melakukan penyetoran dana selanjutnya dikelola oleh Saksi Mardiyanta termasuk penggunaannya;
- c. Bahwa faktanya pula Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian untuk melakukan pembayaran kepada



Pemerintah Desa sebab sejak awal sosialisasi yang dilakukan BPN Kabupaten Gunungkidul warga peserta telah mengetahui seluruh biaya ditanggung oleh Negara, akan tetapi untuk biaya patok, meterai dan fotokopi merupakan kewajiban peserta Prona maka warga peserta tidak mau direpotkan sehingga sepakat untuk mengumpulkan dana dan diserahkan kepada Saksi Mardiyanta dengan cara langsung ke Mardiyanta atau melalui perantara Kepala Dukuh sehingga Terdakwa tidak terlibat termasuk pengelolaan dan penggunaannya;

- d. Bahwa oleh karenanya, Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan hukum yang melanggar ketentuan Juknis Kegiatan Prona Tahun 2008 sebagai rujukan dalam program Prona dan lintas sektoral pertanian dimaksud dan merupakan kewenangan BPN Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tidak dapat memenuhi kualifikasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga unsur ketiga ini tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa maka “unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”;
 - d. Bahwa unsur Keempat dan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu : “unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Bahwa sementara dalam kasus ini yang menghitung Kerugian Negara adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Wonosari sedangkan eksistensi dan keberadaan untuk menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi perlu dipertanyakan karena seharusnya yang menghitung kerugian negara adalah Badan



Pemeriksa Keuangan, hal ini dipertegas dalam Undang-Undang yang menyatakan: BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan “seluruh biaya sertifikasi tanah Prona dan lintas sektoral pertanian dibebaskan kecuali biaya meterai, patok, BPHTB dan PPh” menurut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan ulasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa fakta di persidangan membuktikan memang dalam pelaksanaan sertifikasi tanah Prona dan lintas sektoral pertanian warga peserta telah mengetahui biayanya akan dibayar oleh Negara sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Desa dan tidak masuk dalam APB Desa;
 - b. Bahwa namun dalam sosialisasi oleh pihak BPN Kabupaten Gunungkidul telah memberikan penjelasan program tersebut tanpa dipungut biaya, hanya saja untuk kelengkapan persyaratan yang diperlukan ada biaya dan warga peserta untuk biaya meterai, patok dan fotokopi sehingga untuk membantu warga peserta dalam kelengkapan berkas Saksi Mardiyanta melakukan pengumpulan dana serta tidak ada hubungannya dengan pungutan desa karena hanya untuk kepentingan warga tertentu dan kepentingannya tidak berlaku umum untuk semua masyarakat;
 - c. Bahwa oleh karenanya, fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas dan nyata tidak ada pertentangan apapun dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 209 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadopsi Juknis Kegiatan Prona Tahun 2008 Nomor 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dimaksud;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan : “pungutan kepada warga Desa Sidorejo terkait dengan sertifikasi tanah Prona dan lintas sektoral pertanian dan tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar total Rp361.000000,00 adalah Keuangan Negara, dhi sebagai Keuangan Desa Sidorejo sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) huruf a PP Nomor 72 tentang Desa, Pasal 71 Ayat (3), Pasal 73 Ayat (3), dan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam program Prona dan lintas sektoral pertanian Pemerintah Desa Sidorejo cq. Terdakwa hanya sebatas memfasilitasi untuk kepentingan masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat dengan biaya gratis dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah BPN Kabupaten Gunungkidul sebagai Pemimpin Kegiatan/Pengguna Anggaran;
 - b. Bahwa namun dalam pelaksanaan program Prona dan lintas sektoral pertanian sesuai Juknis Kegiatan Prona Tahun 2008 Nomor Tanggal 28 Maret 2008 adanya biaya yang ditanggung oleh warga peserta di antaranya biaya meterai, patok, BPHTB dan PPh, dalam perkara *a quo* warga peserta telah membuat kesepakatan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi Mardiyanta yang mengumpulkan dan mengelola uang tersebut dengan komitmen masyarakat tahunya sertifikatnya jadi dan pada akhirnya seluruh peserta telah mendapatkan sertifikatnya termasuk tidak pernah mengajukan keberatan atas pengumpulan uang tersebut yang tujuannya semata-mata untuk membantu warga peserta yang tidak mau direpotkan dengan kelengkapan persyaratan dalam mendapat program Prona dan lintas sektoral pertanian;

Hal. 210 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



- c. Bahwa merujuk dan fakta tersebut sebenarnya pengumpulan dana tersebut BUKAN bagian pendapatan asli daerah sehingga tidak dicantumkan dalam APB Desa dan tidak ada Peraturan Desanya karena program tersebut bersifat insidentil dan tidak bersifat menetap karena permohonan Prona dan lintas sektoral pertanian tergantung pihak BPN Kabupaten Gunungkidul dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh BPN Kabupaten Gunungkidul waktu dan tempatnya yang memenuhi persyaratan;
- d. Bahwa merujuk dan fakta tersebut sebenarnya pengumpulan dana tersebut BUKAN bagian pendapatan asli daerah sehingga tidak dicantumkan dalam APB Desa dan tidak ada Peraturan Desanya karena program tersebut bersifat insidentil dan tidak bersifat menetap karena permohonan Prona dan lintas sektoral pertanian tergantung pihak BPN Kabupaten Gunungkidul dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh BPN Kabupaten Gunungkidul waktu dan tempatnya yang memenuhi persyaratan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menyatakan : “ terkait dengan pungutan dana pengelolaan sertifikasi Prona dan lintas sektoral pertanian di Desa Sidorejo tahun 2009 sampai dengan 2013 dana masyarakat yang dapat dipertimbangkan sebagai dana yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku total sebesar Rp75.914.000,00 dengan perhitungan: Dusun Turi tahun 2009 sebesar Rp15.318.000,00; Dusun Trengguno Wetan tahun 2010 sebesar Rp15.690.000,00; Dusun Gunungkrambil tahun 2011 sebesar Rp14.380.000,00; Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor tahun 2012 sebesar Rp15.146.000,00 dan Dusun Poko tahun 2013 sebesar Rp15.380.000,00”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggunaan uang yang terkumpul dan warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian sepenuhnya dikelola oleh Saksi Mardiyanta seorang diri tanpa bukti pendukung lainnya dan tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Sidorejo mengenal rincian



penggunaan uangnya dan besaran uang yang diterima dan warga peserta;

- b. Bahwa tanpa melepaskan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala Desa Sidorejo, akan tetapi warga peserta yang menyerahkan uang kepada Saksi Mardiyanta atau melalui perantara Kepala Dukuh semuanya dikelola dan digunakan sendiri oleh Saksi Mardiyanta dalam realisasi penggunaan uang tersebut;
 - c. Bahwa oleh karenanya, mengenai kebenaran penggunaan uang yang sesungguhnya semuanya hanya diketahui dan dilaksanakan sendiri oleh Saksi Mardiyanta sehingga Terdakwa tidak tahu menahu atas penggunaan uang dimaksud dalam program Prona dan lintas sektoral pertanian dimaksud;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan : “terkait dengan pungutan dana pengelolaan sertifikasi Prona dan lintas sektoral pertanian di Desa Sidorejo tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat dana masyarakat tidak jelas penggunaan, tidak didukung dengan dokumen valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku total sebesar Rp251.020000,00 dengan perincian Dusun Turi tahun 2009 sebesar Rp48.882.000,00, Dusun Trengguno Wetan tahun 2010 sebesar Rp57.810.000,00, Dusun Gunungkrambil tahun 2011 sebesar Rp. 45.350.000,00; Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor tahun 2012 sebesar Rp50.304.000,00 dan Dusun Poko tahun 2013 sebesar Rp48.670.000,00”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan klarifikasi hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa fakta di persidangan berhubungan dalam penerimaan uang dan warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian semuanya diterima oleh saksi Mardiyanta termasuk pengelolaannya maka penggunaan uang tersebut juga hanya Saksi Mardiyanta seorang diri yang mengetahui secara jelas dan nyata sehingga untuk membuktikan harus dengan alat bukti hukum lainnya tentang kebenaran yang sesungguhnya;



- b. Bahwa faktanya pula tidak ada saksi-saksi lainnya termasuk alat bukti pendukung lainnya selain keterangan Saksi Mardiyanta yang menerangkan Terdakwa telah menerima uang dan Saksi Mardiyanta, akan tetapi hanya ingin mengalihkan tanggung jawab seolah-olah Terdakwa selaku Kepala Desa yang akan bertanggung jawab, sementara dan tahun ke tahun sejak program Prona dan lintas sektoral pertanian tidak pernah Saksi Mardiyanta melaporkan kepada Terdakwa berapa uang diterima seluruhnya dan penggunaannya;
- c. Bahwa oleh karenanya, penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp251.020.000,00 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saksi Mardiyanta sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “dana sebesar Rp251.020.000,00 sebagai bagian Keuangan negara, dhi Keuangan Desa Sidorejo karena diserahkan, dipergunakan, atau dimiliki oleh Terdakwa, Saksi Mardiyanta dan pihak-pihak lain dengan perincian: diterima Saksi Mardiyanta sebesar Rp82.711.000,00 diterima Terdakwa sebesar Rp153.025.000,00 dan diterima pihak-pihak lain sebesar Rp49.350.000,00”, menurut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi Mardiyanta tersebut seluruhnya Rp251.020.000,00 kemudian pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah Terdakwa telah menerima sebesar Rp153.025.000,00 tidak jelas juntrungannya dan mana asal-usul uang tersebut baik dalam keterangan Saksi Mardiyanta sendiri tidak dapat menjelaskan perincian uang tersebutkan, bahkan keterangan Saksi Mardiyanta selalu berubah-ubah baik keterangan dalam penyidikan maupun dalam persidangan sehingga tidak valid kebenaran dan peruntukannya atas perincian uang dimaksud;
 - b. Bahwa akan tetapi justru Terdakwalah seolah-olah yang menerima dengan jumlah yang fantastis sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp153.025.000,00 sedangkan Saksi Mardiyanta hanya menerima Rp82.711.000,00 padahal faktanya yang menerima uang dan yang mengelola seluruhnya Saksi Mardiyanta seorang diri, kemudian melemparkan tanggung jawabnya dengan menyebutkan uangnya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu termasuk kepada Terdakwa tanpa bukti pendukung lainnya;

- c. Bahwa demikian pula halnya diterima oleh pihak-pihak lain sesuai pertimbangan Majelis Hakim sebesar Rp49.350.000,00 ketika dalam pemeriksaan saksi tidak pernah terungkap fakta dalam persidangan, melainkan hanya alibi dan keterangan Saksi Mardiyanta tanpa bukti pendukung lainnya yang hanya ingin menyelamatkan dirinya atas penggunaan uang yang tidak jelas yang dikelola seorang diri tanpa melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya;
- d. Bahwa dalam kegiatan program Prona dan lintas sektoral di Desa Sidorejo terbukti ada yang melalui proses jual beli atau hibah sehingga harus menggunakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PAATS) cq. Camat Ponjong dan Terdakwa memperoleh haknya sebagai "UANG SAKSI" dalam pembuatan akta dimaksud dan realitanya Terdakwa tidak mendapatkan haknya tersebut dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Sidorejo;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat membuktikan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp153.025.000,00 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa oleh karenanya, unsur Keempat dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak dapat dibuktikan secara sempurna sehingga pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur ini harus dikesampingkan secara hukum.
- e. Bahwa unsur Kelima dan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu : "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Hal. 214 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya Terdakwa bersama segenap unsur Pemerintah Desa Sidorejo termasuk Saksi Mardiyanta yang membidangi masalah pertanahan perlu adanya penyertifikatan tanah melalui program Prona dan lintas sektoral tanah pertanian dan tahun 2009 sampai dengan 2013 yang diusulkan kepada BPN Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “setelah mendapatkan kepastian sertifikasi tanah, pada saat sosialisasi yang dilakukan BPN Gunungkidul di Balai Desa Sidorejo atau di tempat lain, Terdakwa, saksi Mardiyanta selaku tuan rumah selalu menghadiri sosialisasi yang dijelaskan sertifikasi tanah sebagian besar dibiayai pemerintah dan sebagian kecil dapat dibiayai oleh peserta Prona”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya keikutsertaan Terdakwa dalam sosialisasi hanya sebatas memfasilitasi adanya sosialisasi program Prona dan lintas sektoral yang sepenuhnya merupakan kewenangan BPN Kabupaten Gunungkidul sebagai Pemimpin Kegiatan/Pengguna Anggaran;
 - b. Bahwa dalam sosialisasi tersebut yang menjelaskan hanya pihak BPN Kabupaten Gunungkidul mengenai biaya yang ditanggung oleh pemerintah/negara sedangkan biaya meterai, patok dan fotokopi ditanggung warga peserta sehingga Terdakwa kedudukan hanya pasif dan hanya membantu warga peserta dalam melengkapi persyaratannya yang dikoordinir oleh Kabag Pemerintahan (cq. Saksi Mardiyanta);
 - c. Bahwa oleh karenanya, dalam sosialisasi tersebut yang mempunyai kepentingan langsung antara warga peserta Prona dan lintas sektoral dengan pihak BPN Kabupaten Gunungkidul sebagai Pemimpin Kegiatan dan selaku penanggung jawab program Prona dan lintas sektoral pertanian;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “sesudah pelaksanaan sosialisasi Prona, Terdakwa, Saksi

Hal. 215 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Mardiyanta dan sebagian besar peserta sertifikasi Prona mengadakan pertemuan khusus, dalam kesempatan tersebut, Terdakwa menyampaikan biaya sertifikasi Prona yang ditanggung oleh warga masyarakat sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan klarifikasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam sosialisasi Prona Terdakwa hanya memfasilitasi pihak BPN Kabupaten Gunungkidul dan warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian sedangkan menyampaikan syarat-syarat yang dipenuhi oleh warga peserta Prona dan lintas sektoral termasuk biaya meterai, patok dan fotokopi untuk kelengkapan berkas adalah pihak BPN Kabupaten Gunungkidul sehingga Terdakwa tidak pernah menyampaikan masalah biaya tersebut;
- b. Bahwa mengenai biaya yang harus ditanggung oleh warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian diserahkan sepenuhnya kepada warga dan bukan kewenangan pemerintah Desa Sidorejo dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut;
- c. Bahwa adapun besarnya biaya sekitar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 itupun hanya merupakan rumor yang berkembang setelah warga mendengar dan warga desa tetangga biayanya sebesar tersebut, sehingga Terdakwa tidak pernah menyampaikan besaran biaya yang ditanggung oleh warga dalam program Prona dan lintas sektoral pertanian dimaksud;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “selama tahun 2009 sampai dengan 2013 masyarakat sedikitnya 200 warga berusaha keras untuk melakukan sertifikasi atas tanah, dengan cara menjual harta yang dimiliki meminjam kepada saudaranya atau dengan cara lainnya, kemudian mengumpulkan berkas dan melakukan pembayaran, baik di Kepala Dukuh, di Balai Desa Sidorejo. Sementara itu Kepala Desa tinggal bersama-sama warga. Dengan demikian Terdakwa terindikasi telah memerintahkan, mengetahui/menyetujui atau setidak-tidaknya membiarkan berlangsungnya mekanisme



sertifikasi tanah termasuk pengumpulan berkas dan pengumpulan dana serta pembayaran biaya sertifikasi Prona dan lintas sektoral pertanian, tidak terlepas dan pengamatan, pengawasan dan rekomendasi dan Terdakwa”, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa memberikan penjelasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah merekomendasikan atas besarnya biaya untuk meterai, patok dan fotokopi dan semuanya merupakan kesepakatan warga peserta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dengan mendengar dan warga tetangga desa yang ikut Prona sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 bahkan lebih besar dan jumlah tersebut;
 - b. Bahwa bagi warga peserta Prona dan lintas sektoral sepenuhnya menyerahkan kepada Saksi Mardiyanta yang mengurus masalah tanah di pemerintahan Desa Sidorejo dan yang terpenting bagi warga peserta sertifikatnya jadi dan tidak mau repot dengan pengurusan pengadaan kelengkapan permohonan Prona dan lintas sektoral pertanian dengan menyeter sejumlah uang tersebut;
 - c. Bahwa semua penyerahan berkas dan uang sejumlah tersebut semuanya diserahkan kepada Saksi Mardiyanta yang melaksanakan secara teknis dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan Terdakwa hanya mengurus pemerintahan desa secara umum;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :
“pembuatan dan pembentukan tim sertifikasi tanah Prona dan lintas sektoral pertanian tahun 2009 s/d. 2013 yang dibuat tahun 2014 oleh Saksi Mardiyanta setelah adanya Audit Inspektorat Kabupaten Gunungkidul”, memang benar adanya dan Terdakwa hanya sebatas mengantarkan Saksi Mardiyanta dan menandatangani berkas itupun terjadi pada tahun 2014 setelah adanya program Prona dan lintas sektoral pertanian telah selesai realisasinya, yang membuktikan bahwa sejak awal proses program Prona dan lintas sektoral pertanian Terdakwa



selaku Kepala Desa tidak pernah terlibat secara langsung sehingga pengurusan penerimaan uang dan pengelolaannya pihak Pemerintah Desa tidak pernah terlibat yang dapat dibuktikan penerimaan uang tersebut tidak disetorkan kepada kas desa termasuk pengeluarannya tidak pernah dilaporkan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menyatakan :
“dana pungutan penyertifikatan tanah Prona dan lintas sektor pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 di Desa Sidorejo, Terdakwa menerima dana sebesar Rp153.000.000,00” adalah tidak benar karena:
 - a. Bahwa fakta di persidangan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa menerima uang dan warga peserta Prona dan lintas sektoral pertanian termasuk dan Saksi Mardiyanta, akan tetapi keterangan Saksi Mardiyanta pun tidak pernah valid hanya menurutnya tanpa bukti pendukung lainnya sehingga harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum;
 - b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp153.025.000,00 tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan Saksi Mardiyanta, bahkan keterangan saksi lainnya sama sekali tidak pernah ada yang menerangkan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam bentuk apapun karena semuanya diterima dan dikelola oleh Saksi Mardiyanta;
 - c. Bahwa oleh karenanya, alasan hukum Terdakwa telah menerima uang sejumlah tersebut sama sekali tidak didukung alat bukti yang sempurna maupun keterangan saksi sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan pertimbangan hukum tingkat kasasi;
- Bahwa untuk dapat menyimpulkan Terdakwa sebagai orang yang turut serta maupun sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan berarti ada pihak lain sebagai pelaku dalam perkara *a quo*, akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak pernah menguraikan fakta-fakta dalam pertimbangan hukumnya siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa masuk

Hal. 218 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



pada kualifikasi orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara *a quo*;

- Bahwa kalau dicermati seperti tersirat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim menempatkan Terdakwa secara tidak jelas sebagai “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (*medepleger*)”, dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, tentu hal demikian ini banyak menimbulkan masalah dan konflik hukum, karena jika statusnya sebagai “*medepleger*”, timbul pertanyaan siapa plegernya? Atau pun sebaliknya;
 - Bahwa oleh karenanya, unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- f. Bahwa unsur Keenam dan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu : “ unsur beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menyatakan : “sertifikasi Prona yang berlangsung dan tahun 2009 sampai dengan 2011 dan sertifikasi lintas sektoral tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan penuh kesadaran, secara terus menerus dengan pola tetap, tenggang waktu antara perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan dan perbuatan dikerjakan berlanjut”, menurut Penasihat Hukum Terdakwa memberikan klarifikasi yuridis sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam kegiatan Prona tahun 2009 sampai dengan 2011 Terdakwa hanya memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Gunungkidul dan setiap tahun pihak BPN Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya telah melakukan pertanggungjawaban kegiatan tersebut dan warga peserta Prona setiap tahun tidak ada yang mengajukan keberatan atas pengumpulan uang untuk biaya patok, meterai, fotokopi, pajak, dan lainnya yang merupakan kewajiban (biaya) peserta Prona yang tidak ditanggung oleh Negara;



- b. Bahwa fakta di persidangan kegiatan program Prona dan lintas sektoral tersebut dilakukan secara berkelanjutan secara terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, akan tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan karena tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas biaya yang dikumpulkan oleh Saksi Mardiyanta yang mengkoordinir pengumpulan uang dalam rangka membantu masyarakat untuk kebutuhan biaya patok, meterai, fotokopi, pajak, dan lainnya yang merupakan tanggung jawab peserta Prona;
- c. Bahwa kegiatan lintas sektoral dan tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 Terdakwa juga telah memfasilitasi kegiatan program lintas sektoral yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Gunungkidul dan setiap tahun pihak BPN Kabupaten Gunungkidul telah mempertanggungjawabkan dan setiap tahun warga peserta lintas sektoral juga tidak pernah mengajukan keberatan atas biaya yang ditanggung oleh peserta lintas sektoral tersebut berupa biaya patok, meterai, fotokopi, pajak, dan lainnya yang tidak masuk dalam pembiayaan oleh Negara dan semua kegiatan ini pihak BPN Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran atau Pemimpin Kegiatan (cq. Penanggung jawab);
 - Bahwa fakta di persidangan kegiatan program Prona dan lintas sektoral dimaksud telah terlaksana dengan baik setiap tahunnya dan seluruh sertifikat masyarakat telah jadi walaupun ada beberapa masyarakat yang belum melakukan pembayaran atas biaya-biaya tersebut yang merupakan kewajiban peserta Prona dan lintas sektoral dan bukan biaya yang ditanggung oleh negara sehingga tidak dapat dianggap sebagai beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;
 - Bahwa oleh karenanya pula, berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tindak pidana ini TIDAK dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai perbuatan yang berlanjut sesuai fakta di persidangan;



- g. Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, maupun Dakwaan kedua dan Dakwaan Ketiga dan Jaksa/Penuntut Umum maupun Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair dan Majelis Hakim, dan pertimbangan hukumnya menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa juga perlu dikaji dan dianalisa kembali apakah Terdakwa benar-benar telah terbukti melakukan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga unsur-unsur tindak pidana dimaksud yaitu apakah telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena fakta hukum di persidangan yang menjadi "pertimbangan Majelis Hakim tidak seluruhnya dipertimbangkan secara komprehensif";
- h. Bahwa putusan Majelis Hakim benar-benar dirasakan tidak adil dan tidak mencerminkan kebenaran hukum. Termasuk dan tidak terkecuali terhadap besaran atau lama pidana penjaranya, besaran denda dan besaran uang pengganti, bahkan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHP;
- Bandingkan dengan putusan perkara Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., dengan Terdakwa Mardlyanta, S.Pd., yang sebenarnya adalah "*actor intelektual*" perkara ini, yang faktanya menjadi orang pertama sebelum Terdakwa yang diperiksa Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, kemudian menjadi pionir dijadikan Tersangka dan Terdakwa oleh Penuntut Umum — yang baik strafmatchnya, besaran hukum pidana, denda dan ganti ruginya diputuskan berbeda dan jauh di bawah Tersangka yang sebenarnya "ditarik-tarik" dan "diseret-seret" oleh pihak-pihak tertentu sehingga dijadikan sasaran tembak;
- i. Bahwa keterangan 3 (tiga) saksi *ade charge* dan keterangan 2 (dua) Ahli yakni Dr. Ridwan, S.H. M.Hum., dan Dr. H. Rush Muhammad, S.H. M.H., sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Termasuk keterangan Ahli yang menyatakan kasus ini adalah perkara perdata, dan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Padahal baik keterangan saksi *ade charge* maupun keterangan Ahli adalah juga alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Dengan mengesampingkan keterangan saksi *ade charge*, lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus lagi keterangan Ahli, pada dasarnya Majelis Hakim sudah tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran dan telah keliru dalam melakukan penerapan hukumnya;

- j. Bahwa pada prinsipnya secara mutatis-mutandis Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendapat sesuai dengan Pledooi atau Nota Pembelaan yang disampaikan pada tanggal 5 September 2016 (bukan tanggal 2 September 2016 dalam pertimbangan Majelis Hakim) dan Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 September 2016 jo. Memori Banding sebagai dasar mereview kembali Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*;
- k. Bahwa oleh karenanya, menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi seluruhnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair atau Kesatu Subsidair maupun Dakwaan Kedua serta Dakwaan Ketiga sehingga sudah sepatutnyalah dan adil menurut hukum, jika Terdakwa dinyatakan bebas dan dakwaan (*Vrijspraak*), atau setidaknya dinyatakan Terdakwa dilepas dan segala dakwaan dan tuntutan (*Ontslaag Van Rechtsvervolging*) demi hukum;
- l. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka alasan yuridis yang menjadi pertimbangan hukum dan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, telah salah menilai hukum pembuktian secara menyeluruh dan tidak mengadopsi Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana yang diamanatkan ketentuan hukum yang berlaku yang dijadikan sumber pertimbangan hukum dan Majelis Hakim;
Bahwa oleh karena itu, jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan kembali pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak benar menurut hukum, sehingga sudah selayaknya dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan tingkat kasasi;
9. Bahwa pada pokoknya unsur-unsur dakwaan yang menjadi perbuatan hukum Terdakwa yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan hukum dan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai adanya kesalahan

Hal. 222 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan (vide Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2016 jo. Memori Banding Terdakwa tanggal 17 Oktober 2016) berdasarkan hukum pembuktian di persidangan;

10. Bahwa menurut hemat dan keyakinan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk. jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 September 2016 Nomor 9/Pid.Sus-TPK12016/PN.Yyk dimaksud, benar-benar adalah telah terjadi kesalahan penerapan suatu peraturan tidak diterapkan dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga dapat disimpulkan merupakan putusan yang bersifat sebagai suatu putusan yang mengandung pembebasan "murni" (*zuivere vrijspraak*), sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, karena berdasarkan alasan yuridis dan fakta-fakta yang ada di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya secara hukum Terdakwa seharusnya dijatuhkan putusan bebas dan atau lepas secara hukum;
11. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya tanggal 22 September 2016 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. yang ternyata dibenarkan oleh Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk. antara lain menyatakan: (putusan PN.Yyk hal. 572);
Menimbang, terkait dengan tuntutan pidana penjara dan denda, sebagaimana tersebut dalam Sunat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-03a/PT/Wnsari/05/2016 tanggal 26 Agustus 2016, Majelis Hakim berpendapat hukuman tersebut dipandang terlalu berat, dengan pertimbangan:
 - a. Terdakwa dengan sukarela mengembalikan dana yang diterima dan dana sertifikasi Prona dan sertifikasi tanah lintas sektoral pertanian menggunakan dan pribadi/keluarga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana dititipkan dalam Rek. 0153010007301 BRI unit Baleharjo;

Hal. 223 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Realisasi sertifikasi tanah di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, telah diselesaikan tepat sasaran, waktu dan besaran, bahkan realisasinya 100% (seratus persen) lebih;
 - c. Apapun bentuk, besaran dan posisinya, menyumbangkan tenaga, pikiran dan biaya pembangunan, pemerintah dan perekonomian Kecamatan Ponjong;
 - d. Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, tidak memperlakukan terkait dengan dana sertifikasi tanah yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
(catatan untuk yang terakhir ini, berdasarkan fakta di persidangan, masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong yang di representasikan dengan saksi a charge yang dihadirkan oleh JPU maupun saksi ade charge yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tidak ada yang pernah menyetorkan uang dana sertifikasi tersebut kepada Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., kecuali kepada Terdakwa perkara lain, Mardiyanto) yang berdasarkan fakta di persidangan mengakui menerima uang dan masyarakat tersebut);
12. Bahwa meskipun Terdakwa tetap meyakini dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, apabila benar menurut hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) nantinya - tetap secara yuridis formal dinyatakan bersalah - padahal tidak (*quod non*) - sehingga Terdakwa tetap memohon Mahkamah Agung RI sebagai peradilan tertinggi di Negara hukum RI ini agar dinyatakan bebas murni (*vrijspraak*):
- Bahwa namun demikian, Terdakwa juga setuju dan membenarkan pendapat *Judex Facti* bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara 6 (enam) tahun tersebut terlalu berat. Apalagi putusan tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan tingkat banding, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan Kedua;

Hal. 224 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut *Judex Facti* yang “dianggap” terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3, sehingga hukuman pokok berupa pidana penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan dipandang lebih tepat, lebih layak dan lebih selaras dengan rasa keadilan masyarakat
- Bahwa dalam konteks ini Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam dua tingkat peradilan tersebut: “Untuk” memberikan takaran yang tepat mengenal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, harus dipertimbangkan secara seksama variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis agar pemidanaan tidak kering dan jauh dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mengingat hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, serta mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di ruang hampa tanpa makna hakiki;
- Bahwa benar, pada hakikatnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, di samping menjatuhkan pidana terhadap pelaku, juga untuk memberikan dampak “*psychologische dwangsom*” kepada masyarakat;
- Bahwa adalah otoritas dan kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana dalam interval waktu dan yang paling ringan hingga yang paling berat (berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan Hakim sendiri), dengan tidak meninggalkan spirit dan hukum dan penegakan hukum itu sendiri;
- Selain itu, prinsip dasar dalam menjatuhkan pidana harus sebanding atau setara dengan bobot dan kesalahan Terdakwa itu sendiri, pemidanaan tidak boleh mencerminkan rasa atau nafsu kesewenang-wenangan, tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa sebab hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan bagi Terdakwa, bukan hanya untuk mengganjar hukuman dan memberi kenestapaan dan penderitaan belaka kepada seseorang;

Hal. 225 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk balas dendam Negara (termasuk Pengadilan), melainkan bagian dan upaya edukasi kepada masyarakat;

Adalah sangat naif, jika masih ada penegak hukum di era reformasi sekarang ini hanya menilai pidana untuk memberikan ganjaran yang seberat-beratnya kepada seseorang, dengan berdalih seolah-olah untuk menegakkan hukum atau alasan-alasan klise lainnya;

13. Bahwa selanjutnya mengenai Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2016 (yang benar tanggal 17 Oktober 2016) yang juga dikutip sebagian Majelis Hakim Banding dalam putusannya tanggal 13 Desember 2016 (hal. 176 s/d. 182) mohon juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan memori kasasi, karena putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*:

- Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP;

14. Bahwa khusus mengenai amar putusan yang menyatakan:

Angka 4:

“menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan”;

Terdakwa/Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal ini juga menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan kasasi berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b di atas, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif seperti diuraikan di atas (yang notabene diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, tidak sesuai dengan bobot kesalahan atau perbuatannya;
- 2) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Dakwaan Kesatu Subsidaire, pidananya paling singkat adalah 1 (satu) tahun saja;



Andaikata dijatuhkan hukuman minimal 1 (satu) tahun pun bagi Terdakwa masih cukup berat juga, tapi itulah ancaman pidana yang paling ringan menurut Undang-Undang, sehingga kepada setiap orang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut, ancaman pidana paling rendah hanya 1 (satu) tahun itu;

Andaikata hukuman minimal itu diterapkan, mungkin masih ada rasa keadilan bagi Terdakwa;

- 3) Bahwa adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berdasarkan keterangan semua saksi yang dihadapkan dengan keterangan di bawah sumpah, tidak ada satupun saksi yang menyatakan menyerahkan uang kepada Terdakwa atau tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa menerima uang dan masyarakat;
- 4) Bahwa apabila Terdakwa mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterimanya dan Saksi Mardiyanta (yang juga adalah Terdakwa), hanyalah karena permintaan Saksi Mardiyanta agar “masalahnya cepat selesai”. Tidak ada alat bukti yang menyatakan Terdakwa benar-benar menerima uang itu dan Saksi Mardiyanta (kalaupun ada, hanya keterangan saksi Terdakwa Mardiyanta sendiri) sebagai satu-satunya saksi yang menyatakan demikian;

Padahal menurut asas hukum pembuktian : “satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*)”;

- 5) Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) pun dalam pertimbangan putusan tersebut menyebutkan keadaan-keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Sekecil apapun, Terdakwa memiliki andil dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong;

Bahkan fakta-fakta di persidangan menyatakan:

Selama dua periode menjabat Kepala Desa telah terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan di Desa Sidorejo, Terdakwa dalam dua periode itu dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat secara dominan. Selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, ratusan warga datang ke sidang dengan bus-bus dan



kendaraan lainnya untuk memberikan support kepada pemimpinnya;

6) Bahwa fakta lainnya;

Terdakwa adalah lulusan Perguruan Tinggi (Si pada Fak. Hukum Universitas Proklamasi Yogyakarta) dan (S2 pada Fakultas Ilmu Agama UII Yogyakarta), yang taat beribadah dan menjalankan syariat agama yang menjadi keyakinannya. Terdakwa taat hukum dan dijadikan contoh teladan rakyatnya;

7) Bahwa yang disebut sebagai kerugian Negara dalam dakwaan/tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut relatif kecil/sedikit yaitu hanya Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), sehingga tidak sebanding dengan lama/besarnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan, bahkan tidak obyektif dan tidak mencerminkan kepatutan dan rasa keadilan;

Angka 5:

"Menghukum pula Terdakwa Sakina, S.H., MSI., untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan";

Pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum:

Meskipun dalam Pasal 3 ini adalah frasa "dan/atau", dapat saja pengadilan menjatuhkan putusannya dengan pidana penjara saja, tanpa denda. Tapi dapat juga kedua duanya ternyata dalam perkara *a quo*, pengadilan memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda; Namun denda yang diputuskan adalah denda yang minimal (paling sedikit) yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Seharusnya bila konsekuen dan konsisten pidana penjara yang ditetapkan juga yang paling singkat atau yang minimal yaitu 1 (satu) tahun saja. Bukan justru 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan seperti putusan dalam perkara *a quo*;

Angka 6:

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Sakina, S.H., M.Si., untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”;

Pendapat Terdakwa/Penasihat Hukum;

- 1) Bahwa uang pengganti sebesar Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terlalu dan sungguh berat bagi Terdakwa;

Karena sesungguhnya Terdakwa tidak pernah memakai atau menggunakannya sama sekali, jumlah tersebut hanya akumulasi yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum kemudian dirumuskan sendiri oleh Majelis Hakim. Padahal sumbernya hanya dan satu saksi (Mardiyanta) saja, tanpa didukung alat bukti lain berupa keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa atau petunjuk). Cara menghitung-hitungnya pun tidak jelas aturan dan caranya;

- 2) Bahwa seperti diakui sendiri oleh Majelis Hakim (dalam pertimbangan hukumnya) sebagian dan jumlah itu justru karena dipakai/diserahkan/ digunakan pihak lain. Kenapa harus dibebankan dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sendiri?. Bahkan sebagian di antaranya sudah diserahkan/disita oleh penyidik dan diserahkan kepada Kas Negara;

- 3) Bahwa uang tersebut sangat besar bagi Terdakwa;

Dari seluruh harta Terdakwa (tanah/rumah dan kendaraan roda dua) masih dirasakan tidak mencukupi untuk menggantinya;

Penghasilan dan juga kekayaan Terdakwa sekarang ini tidak seberapa, selama menjabat Kepala Desa pun dengan penghasilan yang tidak seberapa itu hanya untuk kehidupan sehari-hari serta untuk kesejahteraan rakyatnya;

Kekayaan Terdakwa selama menjadi Kepala Desa pun tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang untuk kepentingan masyarakat Desa tempat kelahirannya itu; Terdakwa khawatir dan cemas, apabila permohonan kasasinya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung, selain akan menjalani pidana penjara seperti diputuskan Pengadilan tersebut, juga terancam pidana tambahan

Hal. 229 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



sebagai pengganti “pidana denda” dan “pidana pengganti” tersebut;

- 4) Bahwa akhirnya sebagai catatan kecil tambahan saja disampaikan Terdakwa:

Terdakwa merasa aneh, Terdakwa I (lainnya yang sejak awal dibidik oleh Penyidik untuk menjadi Tersangka) yaitu Mardiyanta (Terdakwa dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., yang semestinya menjadi “trouble masker”, pelaku utama dan pelaksana lapangan dalam perkara *a quo*, yang kadar kesalahan dan perannya lebih besar dibanding Terdakwa, hanya dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dan kemudian dijatuhkan pidana oleh pengadilan, justru di bawah tuntutan dan pidana untuk Terdakwa Sakina, S.H. M.Si.???;

Hal ini menyisakan tanda tanya besar bagi Terdakwa yang memimpikan keadilan dapat ditegakkan;

Seolah ada diskriminasi dan pilih kasih!;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Penasihat hukum Terdakwa cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pula jika alasan-alasan pengajuan kasasi yang disebutkan dalam Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa agar dikabulkan menurut hukum, karena telah sesuai dan selaras dengan makna Pasal 244 KUHAP;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 12/Pid. Sus-TPK/2016/PT.Yyk *Juncto* 9/Pid. Sus-TPK/2016/PN.Yyk tersebut, tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau tidak benar cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang amanatkan dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa angka 1 sampai angka 6 dan alasan-alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,



8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak menjadi alasan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perbuatan Terdakwa Sakina selaku Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul terbukti dalam kegiatan pensertifikatan tanah secara massal tahun 2009-2013 melalui Prona dan sertifikasi tanah pertanian telah melakukan pemungutan biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta Prona tanpa melalui penetapan Peraturan Desa (Perdes) terlebih dahulu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidoarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah dalam menerapkan peraturan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan Program Prona tahun 2009 sampai dengan 2011 dan Program sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 sampai dengan 2013 melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah dan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Mardiyanti, S.Pd. bin Supiya;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp291.864.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang memperkaya Saksi Mardiyanto, S.Pd. bin Supiya sebesar Rp162.142.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri dari uang pungutan pensertifikatan tanah melalui Program Prona dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 tersebut telah menerima uang sebesar Rp153.025.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), yang signifikan memperkaya diri Terdakwa;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Baleharjo, sehingga selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa sebagai aparatur pemerintahan desa seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya dalam pencegahan korupsi dalam segala bentuknya;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 232 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa memiliki andil dalam pembangunan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK. tanggal 13 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SAKINA, S.H., M.Si.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL (dahulu KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/ 2016/PT.YYK. tanggal 13 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKINA, S.H., M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";

Hal. 233 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp123.025.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 0005.0/056-01.2/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008;
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 300/0546/BPN/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Revisi DIPA Tahun 2009;
 3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Konversi;
 4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis waris;
 5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Jual beli;
 6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Hibah;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Provinsi DIY Nomor 600/0290/BPN/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Penyampaian SK Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Prona;
 8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY tentang Penetapan

Hal. 234 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal Melalui kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Nomor 050.1/25/KPTS/BPN/2009 Tanggal 12 Februari 2009;

9. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 Nomor 600/014/KPTS/BPN/2009 tanggal 3 Maret 2009 beserta lampirannya;
10. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/017/KPTS/BPN/2009 Tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
11. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 060/261/KPTS/BPN/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Revisi Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009;
12. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA);
13. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis konversi;
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis Waris;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis jual beli;
16. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis hibah;
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 14.1/KEP-34.300/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal melalui sertifikasi Tanah Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2010;

Hal. 235 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis konversi;
20. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis waris;
21. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis jual beli;
22. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis hibah;
23. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 07/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2011;
25. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 002/KEP-34.03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Revisi Keputusan Surat Kepala BPN Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Penanggung Jawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf/pengelola penerbitan dan penguji perintah pembayaran di lingkungan kantor BPN Gunungkidul Tahun anggaran 2011;
26. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis konversi;

Hal. 236 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis waris;
28. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis jual beli;
29. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis hibah;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan lokasi pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2012;
33. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis konversi;
34. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis warisan;
35. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis jual beli;
36. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis hibah;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;

Hal. 237 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0221/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 0236/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional melalui Kegiatan Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian Nelayan, Menpera, dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Nomor 42/KEP-34/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui kegiatan prona, UMK, pertanian, nelayan, mempera dan pasca bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY Tahun Anggaran 2013;
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012;
43. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor 05/KEP-34/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program

Hal. 238 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun anggaran 2011;
45. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 46. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksana Prona Tahun 2010;
 47. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor 034.1/34.03-100/5/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2013;
 48. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Provinsi DIY Nomor 0089/056-01.2.01/14/2013 tanggal 5 Desember 2012;
 49. 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008;
 50. 1 (satu) buku fotokopi Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013;
 51. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/020/KPTS/BPN/2009, tanggal 28 Juli 2009 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 302/001/KPTS/BPN/2009 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan menandatangani SPM serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji Pegawai di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 berikut lampirannya;
 52. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor 001/KEP-34.03/I/2010, tanggal 28 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
 53. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 032/BA.Penyuluhan.034-03-500/

Hal. 239 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012 tanggal 27 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul berikut daftar hadir dan notulennya;

54. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y Nomor 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Nomor 63/KEP-34/III/2014, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun 2013 berikut lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Supama, S,H., M.Hum.;

55. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2009, tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun 2009 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
56. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009;
57. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 03/KPTS/2010, tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2010 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
58. 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010;
59. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 003/KPTS/2011, tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2011 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
60. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011;
61. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Hal. 240 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012;
63. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Desa Sidorejo Nomor 02/KPTS/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
64. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2013

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

65. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/142/PB/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Sakina, S.H., M.Si. dari jabatan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2007-2013;
66. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara Sakina, S.H., M.Si. Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2013-2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sakina, S.H., M.Si.;

67. 8 (delapan) lembar fotokopi pembukuan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;
68. 1 (satu) bendel fotokopi catatan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong;
69. 5 (lima) lembar fotokopi catatan surat keterangan waris dari Kecamatan Ponjong;
70. 21 (dua puluh satu) lembar catatan surat keterangan hibah dan jual beli dari Kecamatan Ponjong;
71. 12 (dua belas) lembar fotokopi catatan administrasi surat keterangan waris dan hibah tahun 2012 oleh Kecamatan Ponjong;
72. 13 (tiga belas) lembar fotokopi catatan administrasi turun warisan, jual beli, hibah oleh Kecamatan Ponjong;

Dikembalikan kepada saksi Sukadi, S.IP., M.M.;

Hal. 241 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar fotokopi SK Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001, tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Saudara Mardiyanto, S.Pd. menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Pemerintah Desa Sidorejo, Ponjong;
Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;
74. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan PRONA Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo;
75. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009, hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo tentang pengenaan biaya penyelenggara Prona bagi Penerima Prona Tahun 2009 sebesar Rp300.000,00 ditambah Rp150.000,00 bagi peserta Prona dengan proses jual beli, hibah untuk biaya PPAT;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2009;
77. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 14 April 2009 dan Nota tanpa tanggal pembayaran 800 buah patok agraria sebesar Rp5.600.000,00 dari Mardiyanta kepada UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
78. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Juli 2009 pembayaran pungutan desa sertifikat Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;
79. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 2 April 2009 pembelian 400 buah meterai sebesar Rp2.600.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
80. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 29 Desember 2009 Pembelian ATK sebesar Rp900.000,00 kepada Toko Hikmah tanpa tanda tangan penerima;
81. 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/ Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
82. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp4.500.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
83. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Program Prona Tahun 2009 sebesar

Hal. 242 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
84. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
85. 1 (satu) lembar fotokopi SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
86. 1 (satu) lembar Asli Laporan PRONA Tahun 2009 tanggal 09 Maret 2010 oleh Koordinator Mardiyanto, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
87. 5 (lima) Lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010 di Balai Pedukuhan Trengguno Wetan;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang penggunaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2010;
90. 1 (satu) lembar asli kuitansi dan nota tanggal 16 Juni 2010 Pembayaran 800 buah Patok sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
91. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2010, tanggal 27 September 2010 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.;
92. 1 (satu) lembar asli nota pembelian material ke Toko Hikmah sebesar Rp4.420.000,00 tertanggal 16 Juni 2010 tanpa tanda tangan penerima;
93. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport Petugas Kordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;
94. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengelolaan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H. tanggal 20 September 2010;

Hal. 243 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
96. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp1.380.000,00 tanpa tanda tangan Penerima;
97. 1 (satu) lembar SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
98. 17 (tujuh belas) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 17 warga tanggal 16 Desember 2010 ke Bank BPD DIY Cabang Wonosari;
99. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara Setoran BPHTB 3 warga tanggal 22 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari;
100. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 23 Desember 2010;
101. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 3 warga tanggal 27 Desember 2010;
102. 5 (lima) lembar fotokopi bukti Penerimaan Negara dari Setoran BPHTB 5 warga tanggal 28 Desember 2010;
103. 1 (satu) lembar asli laporan Prona Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2011 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
104. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikat Tanah melalui Prona 2011 tanggal 24 April 2011;
105. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dari Balai Pedukuhan Gunung Krambil tentang Pengenaan Biaya Bagi Peserta Prona sebesar Rp350.000,00/bidang, bagi peserta dengan biaya proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp150.000,00;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Prona Tahun 2011
107. 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buah Patok Agraria tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;

Hal. 244 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikat Prona Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;
109. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp3.900.000,00 tanpa ditandatangani Penerima;
110. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
111. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
112. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp1.020.000,00 tanpa tanda tangan penerima;
113. 1 (satu) lembar Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Pensertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
114. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Prona Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
115. 1 (satu) lembar asli Laporan Prona Tahun 2011 tanggal 15 Februari 2012 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;
116. 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Penyuluhan Sertifikasi Tanah Pertanian Desa Sidorejo, hari Senin 27 Februari 2012 oleh pihak Desa Sidorejo;
117. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Sertifikasi Tanah Pertanian sebesar Rp350.000,00/bidang, serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;

Hal. 245 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 2 (dua) lembar fotokopi Catatan Pemasukan Sertifikasi Pertanian Tahun 2012;
119. 1 (satu) lembar asli kuitansi Pembayaran Pungutan Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp400.000,00 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R;
120. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp4.875.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
121. 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembelian 800 buah Patok Agraria tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
122. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 12 September Tahun 2012 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
123. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
124. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.135.000,00;
125. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
126. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp7.200.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
127. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012, sebesar Rp4.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
128. 1 (satu) lembar asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 tanggal 30 April 2013 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

Hal. 246 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 4 (empat) lembar fotokopi Notulen Sosialisasi Sertifikasi Tanah Pertanian pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 di Balai Desa Sidorejo;
130. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 06 Februari 2013, di Balai Desa Sidorejo, tentang Pengenaan Biaya Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp350.000,00/bidang, ditambah bagi peserta dengan proses jual beli, hibah biaya PPAT sebesar Rp150.000,00;
131. 3 (tiga) lembar fotokopi Pemasukan Prona Tahun 2013;
132. 1 (satu) lembar asli kuitansi dan Nota Pembayaran Patok Agraria 800 buah sebesar Rp6.400.000,00 tanggal 30 April 2013 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki atas nama Sulaiman, S.E.;
133. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
134. 1 (satu) lembar Asli kuitansi Pembayaran Pungutan Desa Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp4.000.000,00 dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu;
135. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Meterai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp4.485.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima;
136. 1 (satu) lembar Asli Nota Pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00;
137. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, Tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
138. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp7.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;
139. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, S.H.;

Hal. 247 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 24 Januari 2014 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, S.H.;

141. 1 (satu) buah buku Asli Catatan Pengelolaan Keuangan Pungutan Prona dan Pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 oleh Tersangka Mardiyanta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor 05/KPTS/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan Sdr. Mardiyanta, S.Pd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo;

143. 1 (satu) buah Buku Asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2009;

144. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa No. 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2009;

145. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2010;

146. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010;

147. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2011;

148. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2011;

149. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2012;

150. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2012;

151. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo Tahun 2013;

152. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sidorejo melalui Saksi Puji Astuti Rahayu;

153. Uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Mardiyanta, S.Pd.;

Hal. 248 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sakina, S.H., M.Si.;
155. Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tayid;
156. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saidi;
157. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Aris Nuryanto;
158. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Supardi Siswanto;
159. Uang sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dari Suharyono;
160. Uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kasidi;
161. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ratiyo Noto Suwarno;
162. Uang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari Sukimin;

Dirampas untuk Negara, dalam hal ini diserahkan ke Kas Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 8 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 249 dari 249 hal. Put. No. 484K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)